



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR** Alias **ABDI**;
2. Tempat lahir : Gempolan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Menteng VII Gg. Sentosa Nomor 13 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Alamat Domisili : Jalan Pemda Gg. Makmur Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/VI/RES.1.5/2024/Reskrim tertanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rihatson Manurung, S.H., M.H., Hendri Marihot, S.H., dan Tommy Sonata Simatupang, S.H., Advokat pada LBH "BENJAMIN & HULKMAN" yang beralamat di Jalan Lingkar Perumahan Griya Mandiri Permai (Samping SD. Ekklesia) Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBH/SK/B/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 75/SK/Pid/2024/PN.PLW tanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBH/SK/B/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 100/SK/Pid/2024/PN.PLW tanggal 1 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR** dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan 3/4 berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai sweater hoodie berwarna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3S berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Flasdisk merk ROBOT dengan nomor seri RF1042421 Berkapasitas 4 GB yang berisi Salinan Rekaman Audio dan Video sesuai dengan Berita Acara Penyalinannya dari BidLabfor Polda Riau

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR** membayar biaya perkara **sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR** dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon sebesar-besarnya Yang Mulia bebaskan Terdakwa, tegakkan keadilan seadil-adilnya, beri hak asasi Terdakwa yang telah direnggut, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua Terdakwa tidak bekerja lagi, dua adik Terdakwa masih sekolah dan satu masih kuliah. Mohon bebaskan Terdakwa, Yang Mulia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya mengesampingkan seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa** ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR Als ABDI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Turunan Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Korban Mei Anjelina BR Galingging yang selanjutnya disebut Korban dan Terdakwa merupakan pasangan kekasih mulai dari tahun 2014 yang mana di dalam menjalani hubungan pacaran Korban dan Terdakwa sudah seperti layaknya pasangan suami istri, dan Terdakwa maupun Korban pernah merekam maupun mengambil foto yang melanggar asusila yang dilakukan Terdakwa dan Korban. Seiring berjalan waktu, hubungan pacaran Terdakwa dan Korban semakin tidak baik dan sering terjadi perdebatan dan adu argument yang tidak baik, oleh karenanya Terdakwa pernah melakukan pengancaman untuk menyebarkan foto dan video vulgar yang pernah Korban dan Terdakwa rekam yang bermuatan melanggar asusila yang dilakukan Terdakwa dan Korban, dan Terdakwa juga melakukan pengancaman lainnya kepada Korban sehingga membuat korban takut untuk bertemu dan menjalin komunikasi apapun kepada Terdakwa. Sementara Terdakwa berusaha dengan cara apapun agar bisa kembali menjalin hubungan asmara dengan korban, cara tersebut antara lain adalah dengan melakukan ancaman ataupun merusak sepeda motor milik korban dengan cara menusuk ban sepeda motor korban dengan senjata tajam serta melempar sepeda motor milik korban ke parit;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Korban bekerja di swalayan mandiri yang dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB di tanggal 15 Desember 2021 tersebut, Terdakwa memaksa untuk menjemput korban dari tempat kerja dengan membicarakan keinginan Terdakwa untuk kembali menjalin hubungan, namun korban yang takut enggan menemui Terdakwa tetapi Terdakwa terus memaksa dan mengancam korban akan menyebarkan video vulgar milik korban. Ketika masih di dalam kos, Korban berkata kepada temannya yakni Sdri Melisa yang merupakan teman satu kosnya yang juga pegawai di swalayan

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri yang juga memiliki jadwal kerja sore yang sama dengan Korban bahwa Korban takut bertemu Terdakwa. Saat itu Korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk berangkat kerja bersama-sama, namun Terdakwa memaksa Korban dengan kondisi Terdakwa yang sangat marah, sehingga membuat Korban terpaksa pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, di perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa digas kencang oleh Terdakwa dan hampir membuat Korban terjatuh, namun saat itu Korban diantar ke tempat kerja oleh Terdakwa dalam keadaan selamat dan Korban pun melakukan aktivitas pekerjaannya hingga selesai jadwal kerjanya pada pukul 22.00 wib;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB, Korban dan Sdri Melisa telah selesai bekerja dan berjalan kaki berdua pulang ke arah kos Korban dan Sdri Melisa, lalu ternyata Terdakwa sudah menunggu Korban. Korban mengatakan kepada Sdri Melisa Korban tidak ingin ikut bersama Terdakwa. Namun, Terdakwa mengikutinya sampai di belakang Toko Pegadaian Jalan Lintas Timur yang hingga akhirnya Korban terpaksa ikut naik di boncengan sepeda motor Terdakwa di depan Toko Pegadaian, meninggalkan Sdri Melisa. Lalu setelah itu Terdakwa yang membonceng Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa ke arah Kampung Kopi Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saat dalam perjalanan menuju ke Kampung Kopi terjadi keributan antara Terdakwa dan Korban sehingga membuat Terdakwa emosi dan marah. Kemudian Terdakwa memberhentikan laju kendaraannya dan turun dari sepeda motornya, dimana Terdakwa berdiri di sebelah kiri motor dan Korban tetap berada diatas sepeda motor lalu terjadi adu mulut dan setelah itu korban memalingkan badannya kearah kanan motor membelakangi Terdakwa dan membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan tangan kosong tepat mengenai bagian belakang kepala korban sehingga menyebabkan korban terjatuh kesebelah kanan motor milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 00.00 wib Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit umum daerah Selasih guna membuat kondisi seolah-olah Terdakwa hendak menyelamatkan Korban dan menghubungi Sdri Christina selaku teman satu kos Korban. Selanjutnya sesampai di Rumah Sakit Umum Selasih, Sdri Cristina melihat Korban sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit dalam tidak sadarkan diri. Lalu Sdri Cristina dan Terdakwa menghubungi keluarga Korban hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 WIB, orang tua dari Korban datang ke Rumah Sakit Umum Selasih. Pada pukul

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, tim medis Rumah Sakit Umum Selasih menyatakan bahwa Korban meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal An. MEI ANJELINA Br GALINGGING Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/145 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda pada tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada belakang kepala dengan dasar tulang tengkorak, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan serta punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan, serta dijumpai darah keluar dari kedua hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban lebih lanjut, didapatkan hasil surat Visum Et Repertum Mayat An. MEI ANJELINA Br GALINGGING Nomor : VER/02/II/KES.3/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan, usia sekira 22-44 tahun, Ras Mongoloid dengan panjang badan 152,72 cm – 161 cm, yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi) ini, ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (fraktur komplit linier) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars dextra*).- Sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan pada tulang kepala, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa** ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR Als ABDI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Turunan Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan Korban meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Korban Mei Anjelina BR Galingging yang selanjutnya disebut Korban dan Terdakwa merupakan pasangan kekasih mulai dari tahun 2014 yang mana di dalam menjalani hubungan pacaran Korban dan Terdakwa sudah seperti layaknya pasangan suami istri, dan Terdakwa maupun Korban pernah merekam maupun mengambil foto yang melanggar asusila yang dilakukan Terdakwa dan Korban. Seiring berjalan waktu, hubungan pacaran Terdakwa dan Korban semakin tidak baik dan sering terjadi perdebatan dan adu argument yang tidak baik, oleh karenanya Terdakwa pernah melakukan pengancaman untuk menyebarkan foto dan video vulgar yang pernah Korban dan Terdakwa rekam yang bermuatan melanggar asusila yang dilakukan Terdakwa dan Korban, dan Terdakwa juga melakukan pengancaman lainnya kepada Korban sehingga membuat korban takut untuk bertemu dan menjalin komunikasi apapun kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Korban memiliki jadwal kerja di swalayan mandiri tempat Korban bekerja yang dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB di tanggal 15 Desember 2021 tersebut, Terdakwa menunggu di depan kos Korban untuk menjemput Korban berangkat kerja, namun saat itu kondisinya Terdakwa dan Korban sedang dalam keadaan bertengkar. Ketika masih di dalam kos, Korban berkata kepada temannya yakni Sdri Melisa yang merupakan teman satu kosnya yang juga pegawai di swalayan mandiri yang juga memiliki jadwal kerja sore yang sama dengan Korban bahwa Korban takut bertemu Terdakwa. Saat itu Korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk berangkat kerja bersama-sama, namun Terdakwa memaksa Korban dengan kondisi Terdakwa yang sangat marah, sehingga membuat Korban terpaksa pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, di perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa digas kencang oleh Terdakwa dan hampir membuat Korban terjatuh, namun saat itu Korban diantar ke tempat kerja oleh Terdakwa dalam keadaan selamat dan Korban pun melakukan aktivitas pekerjaannya hingga selesai jadwal kerjanya pada pukul 22.00 wib;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB, Korban dan Sdri Melisa Melisa telah selesai bekerja dan berjalan kaki berdua pulang ke arah kos Korban dan Sdri Melisa, lalu ternyata Terdakwa sudah menunggu Korban. Korban mengatakan kepada Sdri Melisa Korban tidak ingin ikut bersama

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Terdakwa. Namun, Terdakwa mengikutinya sampai di belakang Toko Pegadaian Jalan Lintas Timur yang hingga akhirnya Korban terpaksa ikut naik di boncengan sepeda motor Terdakwa di depan Toko Pegadaian, meninggalkan Sdri Melisa. Lalu setelah itu Terdakwa yang membonceng Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Turunan Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa melakukan perbuatan berupa perbuatan yang membuat benda tumpul dan kepala bagian belakang Korban berbenturan dengan kuat yang menyebabkan kepala bagian belakang Korban terluka dan mengalami patah tulang sempurna berbentuk garis pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan dan saat itu kondisi Korban juga mengeluarkan darah dari hidung korban. Saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk melampiaskan kekesalan dan kemarahannya terhadap Korban namun tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban, namun melihat kondisi Korban membuat Terdakwa panik dan bergegas membawa Korban ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit umum daerah Selasih;

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 00.00 wib Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit umum daerah Selasih dan menghubungi Sdri Christina selaku teman satu kos Korban. Selanjutnya sesampai di Rumah Sakit Umum Selasih, Sdri Cristina melihat Korban sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit dalam tidak sadarkan diri. Lalu Sdri Cristina dan Terdakwa mengubungi keluarga Korban hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 WIB, orang tua dari Korban datang ke Rumah Sakit Umum Selasih. Pada pukul 03.00 WIB, tim medis Rumah Sakit Umum Selasih menyatakan bahwa Korban meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal An. MEI ANJELINA Br GALINGGING Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/145 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda pada tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada belakang kepala dengan dasar tulang tengkorak, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan serta punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan, serta dijumpai darah keluar dari kedua hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban lebih lanjut, didapatkan hasil surat Visum Et Repertum Mayat An. MEI ANJELINA BR GALINGGING Nomor : VER/02/I/KES.3/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan, usia sekira 22-44 tahun, Ras Mongoloid dengan panjang badan 152,72 cm – 161 cm, yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi) ini, ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (fraktur komplit linier) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars dextra*).- Sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan pada tulang kepala, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa** ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR Als ABDI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Turunan Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Korban Mei Anjelina BR Galingging yang selanjutnya disebut Korban dan Terdakwa merupakan pasangan kekasih mulai dari tahun 2014 yang mana di dalam menjalani hubungan pacaran Korban dan Terdakwa sudah seperti layaknya pasangan suami istri, dan Terdakwa maupun Korban pernah merekam maupun mengambil foto yang melanggar asusila yang dilakukan Terdakwa dan Korban. Seiring berjalan waktu, hubungan pacaran Terdakwa dan Korban semakin tidak baik dan sering terjadi perdebatan dan adu argument yang tidak baik, oleh karenanya Terdakwa pernah melakukan pengancaman untuk menyebarkan foto dan video vulgar yang pernah Korban dan Terdakwa rekam yang bermuatan melanggar asusila yang dilakukan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan Terdakwa juga melakukan pengancaman lainnya kepada Korban sehingga membuat korban takut untuk bertemu dan menjalin komunikasi apapun kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Korban memiliki jadwal kerja di swalayan mandiri tempat Korban bekerja yang dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB di tanggal 15 Desember 2021 tersebut, Terdakwa menunggu di depan kos Korban untuk menjemput Korban berangkat kerja, namun saat itu kondisinya Terdakwa dan Korban sedang dalam keadaan bertengkar. Ketika masih di dalam kos, Korban berkata kepada temannya yakni Sdri Melisa yang merupakan teman satu kosnya yang juga pegawai di swalayan mandiri yang juga memiliki jadwal kerja sore yang sama dengan Korban bahwa Korban takut bertemu Terdakwa. Saat itu Korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk berangkat kerja bersama-sama, namun Terdakwa memaksa Korban dengan kondisi Terdakwa yang sangat marah, sehingga membuat Korban terpaksa pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, di perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa digas kencang oleh Terdakwa dan hampir membuat Korban terjatuh, namun saat itu Korban diantar ke tempat kerja oleh Terdakwa dalam keadaan selamat dan Korban pun melakukan aktivitas pekerjaannya hingga selesai jadwal kerjanya pada pukul 22.00 wib;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.00 WIB, Korban dan Sdri Melisa Melisa telah selesai bekerja dan berjalan kaki berdua pulang ke arah kos Korban dan Sdri Melisa, lalu ternyata Terdakwa sudah menunggu Korban. Korban mengatakan kepada Sdri Melisa Korban tidak ingin ikut bersama Terdakwa. Namun, Terdakwa mengikutinya sampai di belakang Toko Pegadaian Jalan Lintas Timur yang hingga akhirnya Korban terpaksa ikut naik di boncengan sepeda motor Terdakwa di depan Toko Pegadaian, meninggalkan Sdri Melisa. Lalu setelah itu Terdakwa yang membonceng Korban tanpa menggunakan helm dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Turunan Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang mana Terdakwa dan Korban hendak menuju ke sebuah tempat makan yang bernama kampung kopi, di tengah perjalanan Terdakwa masih dalam keadaan marah dan untuk menghilangkan pikiran takutnya Korban memainkan handphonenya sembari dibonceng oleh Terdakwa, seketika di titik penurunan curam Jalan SP6 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Korban tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan membuat kepala

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang korban terbentur aspal dan tubuh korban terseret 2 meter di aspal tersebut. Akibatnya kepala bagian belakang Korban terluka dan mengalami patah tulang sempurna berbentuk garis pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan dan saat itu kondisi Korban juga mengeluarkan darah dari hidung korban. Melihat kondisi Korban saat itu Terdakwa panik dan bergegas membawa Korban ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit umum daerah Selasih;

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 00.00 wib Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit umum daerah Selasih dan menghubungi Sdri Christina selaku teman satu kos Korban. Selanjutnya sesampai di Rumah Sakit Umum Selasih, Sdri Cristina melihat Korban sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit dalam tidak sadarkan diri. Lalu Sdri Cristina dan Terdakwa menghubungi keluarga Korban hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 WIB, orang tua dari Korban datang ke Rumah Sakit Umum Selasih. Pada pukul 03.00 WIB, tim medis Rumah Sakit Umum Selasih menyatakan bahwa Korban meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal An. MEI ANJELINA Br GALINGGING Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/145 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda pada tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada belakang kepala dengan dasar tulang tengkorak, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan serta punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan, serta dijumpai darah keluar dari kedua hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban lebih lanjut, didapatkan hasil surat Visum Et Repertum Mayat An. MEI ANJELINA Br GALINGGING Nomor : VER/02/II/KES.3/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan, usia sekira 22-44 tahun, Ras Mongoloid dengan panjang badan 152,72 cm – 161 cm, yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi) ini, ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (fraktur komplit linier) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars*

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



dextra).- Sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan pada tulang kepala, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 23 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Abdi Jaya Negara Samosir Alias Abdi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw atas nama Terdakwa Abdi Jaya Negara Samosir Alias Abdi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURLITA LUMBAN GAOL Alias BUK MEI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari korban;
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB anak Saksi yakni Saksi Masrijal ditelepon Terdakwa mengatakan bahwa korban jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Saksi Masrijal memberitahu Saksi bahwa korban ada di Rumah Sakit, kemudian Saksi, suami Saksi yakni Saksi Pardi bergegas menuju RSUD Selasih dan sesampainya di sana Saksi melihat korban sudah tergeletak dan sekarat sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 November 2021 korban menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk datang menemui korban di Pangkalan Kerinci karena korban ada masalah dengan Terdakwa yakni Terdakwa merusak sepeda motor milik korban karena Terdakwa cemburu dengan korban mengatakan korban jalan dengan laki-laki lain, kemudian pada saat itu Saksi bersama anak Saksi yakni sdr. Josua datang menemui korban di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 korban dan Terdakwa datang berkunjung rumah Saksi yang berada di Langkan Kecamatan Langgam, lalu sekira jam 16.00 WIB korban dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi namun hingga pukul 22.00 WIB mereka belum juga sampai di kosan korban di Pangkalan Kerinci, kemudian Saksi mencoba menghubungi korban namun tidak aktif, tidak lama kemudian korban menelepon sdr. Josua dengan tujuan agar dijemput di Langgam, namun Saksi tidak mengetahui alasan korban minta dijemput, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB korban menelepon Saksi mengabarkan telah sampai di kosan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa korban dahulu sering mengadu kepada Saksi perihal Terdakwa jahat kepada korban;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya karena cemburu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam korban dengan video yang direkam Terdakwa diam-diam ketika korban sedang berganti baju;
- Bahwa Terdakwa pernah merusak ban sepeda motor milik korban dengan cara menusuk, serta pernah menendang pintu kamar kos milik korban karena tidak dibukakan saat Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi ada mendapat cerita bahwa Terdakwa pernah membawa telur busuk ke rumah korban dengan tujuan mengganggu korban;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh korban untuk menjemput korban di kosan korban karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada jenazah korban dibagian belakang kepala ada mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah merusak ban sepeda motor korban, Terdakwa tidak pernah menendang pintu kamar kos korban, Terdakwa tidak pernah merekam korban diam-diam ketika sedang berganti baju, Terdakwa tidak pernah mengancam korban,

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah membawa telur busuk ke rumah korban dan Terdakwa tidak ada berlaku jahat kepada korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi PARDI GALINGGING Als PAK MEI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB anak Saksi yakni Saksi Masrijal ditelepon Terdakwa mengatakan bahwa korban jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Saksi Masrijal memberitahu Saksi bahwa korban ada di Rumah Sakit, kemudian Saksi, istri Saksi yakni Saksi Surlita bergegas menuju RSUD Selasih dan sesampainya di sana Saksi melihat korban sudah tergeletak dan sekarat sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa korban jatuh sendiri dari sepeda motor, sementara Saksi melihat Terdakwa tidak ada luka dan sepeda motor Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 korban dan Terdakwa datang berkunjung rumah Saksi yang berada di Langkan Kecamatan Langgam, lalu sekira jam 16.00 WIB korban dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi namun hingga pukul 22.00 WIB mereka belum juga sampai di kosan korban di Pangkalan Kerinci, kemudian istri Saksi mencoba menghubungi korban namun tidak aktif, tidak lama kemudian korban menelepon sdr. Josua dengan tujuan agar dijemput di Langgam, namun Saksi tidak mengetahui alasan korban minta dijemput, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB korban menelepon istri Saksi mengabarkan telah sampai di kosan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa menurut pengakuan dari korban, hubungan korban dengan Terdakwa sudah tidak baik-baik dan sering bertengkar sehingga korban menghindari Terdakwa;

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa pernah pada suatu malam saat korban sudah tertidur, Terdakwa menelepon korban dan diangkat oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa malah membentak Saksi dengan nada tinggi karena Saksi dikira adalah laki-laki lain;
- Bahwa setelah mengetahui korban berada di rumah sakit, Saksi langsung menemui korban dan mendapati celana korban sudah robek karena terjatuh dan baju robek tetapi menurut perawat tidak ada luka pada sobekan baju tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga Terdakwa mengajak Saksi berdamai pada saat setelah korban meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa korban menghindar dari Terdakwa dan korban berpesan kepada keluarga korban apabila Terdakwa menelepon handphone korban agar jangan diangkat;
- Bahwa korban pernah menginap di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa di rumah sakit, Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan teman korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui ada luka lecet pada tubuh korban;
- Bahwa pada jenazah korban dibagian belakang kepala ada mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan korban baik-baik saja dan tidak sering bertengkar, Terdakwa tidak pernah menelepon korban dengan membentak-bentak;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi MASRIJAL GALINGGING Alias PAK KAREL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan terjadi pada tahun 2021 di turunan jalan SP VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB saat Saksi sedang berada warung kopi, Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan "Halo lae Mei jatuh terpeleset dari motor", Saksi menjawab "Kok bisa lae?", Terdakwa menjawab "Iya lae kami sudah di rumah sakit ini", kemudian ada seseorang dari pihak dari rumah sakit berbicara kepada Saksi "Pak ini pasien sudah tidak sadarkan diri, dipanggil-panggil tidak menyahut dan ini harus segera ditanggapi", kemudian Saksi langsung bergegas pulang dan segera memberitahukan kepada orang tua Saksi kemudian Saksi bersama orang tua Saksi langsung bergegas menuju ke RSUD Selasih dan sesampainya di sana Saksi melihat korban sudah tergeletak dan sekarat sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan apa yang terjadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa korban terpeleset saat akan naik motor;
- Bahwa Saksi meminta handphone milik korban kepada Terdakwa, tetapi setelah dibuka oleh Saksi isi pesan whatsapp di handphone korban sudah kosong atau terhapus semua di mana semula Terdakwa yang memegang handphone korban;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone Terdakwa, akan tetapi sebelumnya Saksi merasa Terdakwa tidak memiliki nomor Saksi dan baru pertama kali menghubungi Saksi;
- Bahwa korban mengaku sering diancam oleh Terdakwa, dan terakhir korban diancam dengan video tidak senonoh korban serta Terdakwa juga ada merusak sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan korban baik-baik saja dan Terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan video serta Terdakwa juga tidak ada merusak sepeda motor korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi VIVI DUAN TRIANI BR GALINGGING Alias VIVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa korban merupakan kakak Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi sedang berada di Kota Medan dan keesokan harinya tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi melihat handphone Saksi ada banyak panggilan tidak terjawab, lalu Saksi menelepon adik Saksi yakni Saksi Masrijal dan Saksi Masrijal menerangkan bahwa korban sudah meninggal dunia serta meminta Saksi untuk pulang sehingga Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Saksi pada tanggal 16 Desember 2021 korban sudah didalam peti jenazah, dalam keadaan pucat dan badan bersih tapi melihat ada darah dibagian belakang kepala
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan korban sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan 'foto yang sengaja di hapus' di mana Saksi sudah melihat foto ini yaitu tampilan korban sedang tidak berpakaian hanya menggunakan BH dan celana dalam didalam sebuah kamar, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya ini bang?", Terdakwa menjawab "Sudah hancur, aku sudah berhubungan badan sama kakakmu", lalu Saksi mengatakan "Terus abang gak mau tanggung jawab?", Terdakwa menjawab "Ya kakak mu sih sudah putusin aku", kemudian Saksi langsung menelepon korban untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memasang kamera di ruangan kamar korban tersebut dan memang benar terhadap Terdakwa sudah diputuskan hubungan oleh korban dikarenakan korban sudah tidak tahan lagi dengan Terdakwa yang sering berperilaku kasar dengan korban, setelah mengetahui cerita tersebut, Saksi langsung memblokir whatsapp Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2021 Saksi menerima pesan messenger facebook dari akun korban yang mana akun tersebut digunakan oleh orang lain yang diduga kuat yang menggunakan akun mesengger korban pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, adapun isi pesan tersebut yakni berisi foto korban sedang tidak berpakaian di dalam sebuah ruangan dengan tulisan yakni "Ini aku posting ya aku sebarakan"

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



dan kemudian Saksi menjawab “Aku tau kau si Abdi”, “Ya sudah sebar kan saja, paling kau nanti juga kenak”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 10.22 WIB Saksi melakukan komunikasi melalui aplikasi Instagram Saksi (nama IG: Vividuansigalingging) di mana korban berkata kepada Saksi ‘Bilang ke mamak suruh adik Joshua atau Masrijal untuk menjemput korban di Kerinci karena korban takut dan diancam dan tidak mau lagi bekerja’, lalu Saksi jawab memang ‘Tidak bisa diselesaikan baik-baik’, kemudian korban menjawab ‘Saya sudah tidak mau lagi di Kerinci dan berhubungan dengan Abdi karena saya takut’, lalu Saksi jawab ‘Kakak jangan lagi berhenti kerja karena sebentar lagi kontrak kerja habis kalau kakak takut dengan Abdi jangan lagi direspon’, lalu korban menjawab ‘Iyalah dek , nanti aku kasih tahu dengan mamak’, dengan detail percakapan Instagram tersebut sebagai berikut:

- Telepon mamak, si Josua atau rijal biar dibilangin sama si Abdi jangan ganggu aku, aku takut disini dia masih ngancam dan kasar sama aku;
- Suruh datang orang itu aku takut, disini;
- Ke kos ekuator;
- Depan Ramayana;
- P;
- Ngak bisa rupanya kalian selesaikan baik-baik;
- Suruh dia ditelepon;
- Gak bisa;
- Dia gak mau;
- Dia harus dituruti apa maunya;
- Aku ngak mau;
- Memang apa maunya;
- Nanti ku telepon mamak;
- Gak tau aku;
- Bilang sama mamak atau sijosua, sirijal;
- Biar dibilang sama dia;
- Atau datang orang itu jemput aku;
- Aku ngk kerja lagi;
- Aku takut sama dia;
- Kenapa ngk kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mana nomor biasamu yg aktif;
- Tampilan nomor handphone Saksi;
- Selanjutnya Saksi langsung dihubungi oleh korban ke nomor yang baru Saksi kirim melalui pesan Instagram, yakni korban berkata “Dek suruh mamak jemput aku, aku gak mau kerja lagi”, Saksi mengatakan “Kenapa gak mau kerja lagi”, korban mengatakan “Aku takut sama si Abdi, ngancam dan kasar”, Saksi mengatakan “Kalau mau resign bulan Januari aja, soalnya itu penghabisan kontrak, tanggung 2 (dua) minggu lagi tunggu keluar gaji, THR sama tunjangan, kalau dia datang ganggu mu (Abdi) ngak usah respon lagi”;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum korban meninggal, korban dan Terdakwa sering bertengkar namun langsung berbaikan lagi, disebabkan karena video yang Saksi sendiri tidak mengetahui pasti video apa yang korban dan Terdakwa maksud;
- Bahwa korban dan Terdakwa juga sering bertengkar disebabkan karena foto dari korban yang hanya menggunakan pakaian dalam;
- Bahwa ketika korban dan Terdakwa sedang bertengkar, korban selalu minta untuk putus namun Terdakwa tidak mau memutuskannya;
- Bahwa ketika korban dan Terdakwa bertengkar, Terdakwa yang sering menghubungi Saksi mengatakan jika korban sering meminta putus kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan screenshot video dimana korban hanya menggunakan pakaian dalam saja dengan tujuan agar korban tidak minta putus saja kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengirimkan screenshot tersebut Saksi langsung bertanya kepada korban tentang maksud dari video tersebut, namun korban membantahnya dan korban menjelaskan bahwa video itu yang diambil oleh Terdakwa ketika korban selesai mandi menggunakan kamera tersembunyi milik Terdakwa dan langsung masuk kedalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa alasan korban meminta putus karena korban diancam akan menyebarkan foto dan video aib dari korban lalu Terdakwa kasar terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perilaku kasar Terdakwa secara langsung kepada korban namun korban bercerita bahwa semua kemauan dari Terdakwa harus dituruti;

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Terdakwa terlihat baik dan nampaknya sayang dengan korban, dan Saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa, yang pertama waktu Saksi masih dibangku SMA dan di Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak handphone korban berada;
- Bahwa dari whatsapp Terdakwa ada mengirimkan foto dan screenshot video, lalu dari facebook Terdakwa mengirimkan foto korban hanya menggunakan pakaian dalam dan screenshot videocall;
- Bahwa korban sering dijemput pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone yang dimiliki oleh korban berjumlah 1 (satu);
- Bahwa ibu Saksi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menusuk ban motor milik korban menggunakan pisau dan pernah meninggalkan korban;
- Bahwa letak kos terakhir korban yaitu di Equator dan sudah di kos tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa alasan korban pindah kos ke kos Equator yaitu untuk menghindari Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengancam korban;
- Bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa pada korban ada luka lecet selain luka di kepala, Terdakwa tidak ada berkelahi ataupun mengancam korban, korban pindah ke kos Equator bukan karena takut dengan Terdakwa melainkan agar lebih dekat ke tempat kerja, korban ada memiliki riwayat penyakit maag, Terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan video atau foto serta Terdakwa juga tidak ada merusak sepeda motor korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi ENJELINA NOVAINDAH SIANTURI Alias ENJEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa korban merupakan rekan kerja Saksi di Swalayan Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB dari grup whatsapp;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kondisi korban pada saat meninggal dunia dikarenakan saat Saksi datang ke Rumah Sakit, korban sudah didalam peti jenazah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi bekerja satu shift dengan korban di Swalayan Mandiri yakni dari jam 15.00 WIB sampai jam 22.00 WIB, di mana pada saat itu korban dan rekan Saksi yakni Saksi Melisa pulang bersama duluan dari Swalayan Mandiri dengan berjalan kaki hendak menuju ke Kos Equator;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung korban dijemput oleh Terdakwa namun kemudian Saksi Melisa ada menceritakan bahwa saat korban pulang tersebut datang Terdakwa menjemput korban di jalan;
- Bahwa pada hari kejadian korban mengenakan pakaian kemeja berwarna biru dongker lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi pernah satu kos dengan korban di Jalan Keluarga Pangkalan Kerinci sekitar selama 8 (delapan) bulan yang mana Saksi yang duluan tinggal di kos tersebut sekira bulan Mei 2021 dan Saksi keluar lebih duluan dari kos tersebut pada awal bulan Desember 2021 dan beberapa hari setelah Saksi pindah kos barulah korban juga pindah dari kos tersebut;
- Bahwa saat Saksi tinggal di kos Jalan Keluarga Pangkalan Kerinci tersebut, Saksi tinggal bersama korban dan Saksi Nia;
- Bahwa sekitar sebulan sebelum kematian korban, Terdakwa pernah mendobrak pintu kos korban karena Terdakwa sedang marah;
- Bahwa Saksi juga ada sesekali mendengar pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa pada saat malam hari, namun Saksi tidak terlalu tahu apa permasalahannya;
- Bahwa korban orangnya tertutup dan jarang menceritakan kepada Saksi masalah yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim chat kepada Saksi karena nomor Terdakwa diblokir oleh korban dan Saksi mengetahuinya karena saat Saksi membangunkan korban lalu korban berkata kepada Saksi bahwa nomor Terdakwa telah diblokir dan menurut Saksi bahwa mereka sedang ribut sehingga pada saat itu pun Terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto pribadi korban;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum korban meninggal dunia, korban ada menceritakan mengenai pengancaman soal video oleh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu video apa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mendobrak pintu, Terdakwa tidak ada berkelahi atau mengancam soal video;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi NIA RAMADANI Alias NIA Binti PAINOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB dari grup whatsapp dan pada sekira jam 14.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi pergi melayat ke rumah korban yang berada di Desa Langkan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB saat tu Saksi sedang berada di kos Saksi yang berada di Jalan Keluarga Gg Selamat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di kontrakan bersama korban dan Saksi Enjelia di Jalan Keluarga Gg Selamat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi sudah tidak 1 kos lagi dengan korban karena korban sekira pada tanggal 5 desember 2021 sudah pindah kos;
- Bahwa hubungan korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa korban jarang bercerita kepada Saksi tentang hubungan percintaannya dengan Terdakwa, namun pernah disuatu saat korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa kalau mengemudikan sepeda motor selalu kebut-kebutan sampai keluar air mata korban bila diboncengi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban tinggal satu kos dengan Saksi, Terdakwa mendobrak pintu kos korban dan Saksi tersebut ketika terjadi permasalahan diantara Terdakwa dan korban;
- Bahwa pernah saat Saksi dan korban masih tinggal satu kos, pada saat itu Saksi dan korban baru sampai ke kos, dan disana sudah ada Terdakwa,



kemudian entah kenapa tiba-tiba Terdakwa marah-marah kepada korban, sehingga saat itu sempat terjadi ribut mulut antara korban dengan Terdakwa, setelah ribut-ribut tersebut Saksi dan korban langsung masuk kedalam kos lalu korban langsung menutup pintu kos, namun Terdakwa malah mendobrak pintu kos sampai terbuka sehingga kembali terjadi keributan antara korban dengan Terdakwa di dalam kos, saat terjadi keributan tersebut korban meminta putus hubungan dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bahkan mengancam akan menyebarkan video vulgar dan korban mengatakan "ya sudah kau sebarkan saja aku tidak peduli lagi", setelah itu Terdakwa pergi lalu korban berkata "Kak aku takut kak, nanti kalau orang tua aku tahu bagaimana", namun pada saat itu Saksi tidak tahu harus berkata apa;

- Bahwa sekira bulan Oktober korban pernah menanyakan kepada Terdakwa pada saat baru pulang dari Kecamatan Sei Kijang, namun Terdakwa seketika marah kepada korban karena ditanya dan seakan-akan Terdakwa ingin memukul korban pada saat itu namun tidak jadi;

- Bahwa sekira bulan November 2021 pada saat Saksi dan korban pulang mengurus SKCK di Polres Pelalawan, sudah ada Terdakwa di kos untuk meminta barang-barang yang pernah diberikan Terdakwa kepada korban sambil marah-marah, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya saat itu, dan Terdakwa ada sempat mendorong korban menggunakan tangan di bagian bahu korban sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kau jangan kayak begitu sama cewek gak ada hak mu disini" lalu Terdakwa makin marah dan menumbangkan sepeda motor milik korban tak lama kemudian datanglah Ibu dari korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menusuk ban sepeda motor korban;

- Bahwa dikontrakan tersebut terdapat 2 (dua) kamar, Saksi berada di kamar sendiri sedangkan korban bersama Saksi Enjelina;

- Bahwa pada sekira awal Desember 2021 korban sudah pindah ke Kos Equator depan Ramayana Pangkalan Kerinci, semenjak saat itu Saksi tidak berjumpa dan tidak pernah berkomunikasi dengan korban;

- Bahwa saat itu Saksi pernah melihat Terdakwa mendorong korban sambil ribut-ribut namun korban tidak terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak



pernah mendorong korban, korban dan Saksi Nia tidak pernah pergi bersama mengurus SKCK karena korban biasanya selalu cerita kepada Terdakwa jika akan pergi, Terdakwa tidak pernah menumbangkan sepeda motor korban dan Terdakwa tidak pernah menusuk ban sepeda motor korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi MELISA SUSANTI Alias IMEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja korban di Swalayan Mandiri dan teman satu kos di Kos Equator Jalan Lintas Timur;
- Bahwa korban dan Saksi tinggal di kos yang sama baru selama seminggu;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB dari grup whatsapp;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 15 Desember 2021 Saksi sedang bersama korban sama-sama bekerja satu shift dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB di Swalayan Mandiri di mana saat itu Saksi dan korban bertugas dibagian kasir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 itu korban tidak membawa handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB, Saksi dan korban sedang berkumpul di kamar sdr. Maya di kamar kosnya, dan saat itu korban mengatakan bahwa hubungannya dengan Terdakwa sedang berantem dan korban takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi berjalan bersama korban dan teman lainnya dari kos-kosan di lantai 3, hendak turun untuk berangkat bekerja lalu saat menuruni tangga Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu diluar dibawah tangga dengan posisi Terdakwa diatas sepeda motor dan saat itu Saksi melihat korban terkejut dengan berkata "Itu dia loh", kemudian sesampainya dibawah tangga Saksi melihat korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa namun Terdakwa memaksa sehingga korban naik keatas sepeda motor Terdakwa,

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



lalu Terdakwa langsung meng-gas kencang sepeda motornya sehingga membuat korban hampir terjatuh, sedangkan Saksi dan sdr. Maya berjalan kaki ke tempat kerja di Swalayan Mandiri;

- Bahwa ketika jam pulang kerja sekira jam 22.15 WIB, Saksi dan korban berjalan bersama keluar dari Swalayan Mandiri hendak pulang menuju kos di toko Equator dan ternyata Terdakwa sudah menunggu dibelakang toko Pegadaian Jalan Lintas timur, kemudian Terdakwa menghampiri korban, lalu korban mengatakan kepada Saksi "Kakak takut loh Mel" sebelum naik ke sepeda motor Terdakwa selanjutnya korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa sambil mengatakan "Kakak pergi dulu ya Mel" setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan kecepatan normal;
- Bahwa Saksi tinggal di Kos-kosan Toko Equator Pangkalan Kerinci sekitar sejak pertengahan tahun 2021, sedangkan korban sepengetahuan Saksi baru satu minggu tinggal di kos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak satu kamar kos dengan korban, namun seingat Saksi bahwa korban tinggal satu kamar dengan teman Saksi lainnya yakni Saksi Kristina;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 saat akan berangkat kerja jam 15.00 WIB sampai saat pulang bekerja sekira jam 22.10 WIB, Saksi tidak ada melihat korban memegang handpone maupun memainkan handphone milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pada jam 15.00 WIB ketika korban dijemput Terdakwa maupun pada jam 22.00 WIB ketika Terdakwa menjemput korban saat pulang kerja, Saksi tidak ada melihat korban menggunakan helm dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa menyerahkan helm kepada korban untuk dipakai korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban sakit maag;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada tancap gas ketika menjemput korban di kos Equator, Terdakwa tidak ada berkelahi dengan korban, waktu Terdakwa menjemput korban bukan Terdakwa yang menghampiri korban melainkan korban yang menghampiri Terdakwa yang berada di lorong dekat Pegadaian, dan korban tidak terpaksa dijemput oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi DADANG SUHENDAR Alias DADANG Bin YAN SUPRIADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Hangtuh Jalur 5 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Saksi duduk diteras rumah Saksi bersama teman Saksi yakni sdr. Selamat sejak sekira habis Ashar sampai dengan jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB dan selama diteras rumah, Saksi tidak ada melihat kejadian apa-apa;
- Bahwa kemudian ketika besok paginya sudah ramai polisi di jalan di depan rumah Saksi yang mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan aspal sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tempat kejadian berupa jalan turunan tajam dari arah Townsite II menuju arah SP5 persimpangan empat jalan dikeraskan aspal dengan situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca agak mendung karena ada angin namun tidak gerimis maupun hujan;
- Bahwa tempat kejadian di ujung tanjakan dan Saksi bisa melihatnya dari depan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut cuaca dalam keadaan gerimis;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi ALI GUFRON Als ALI Bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 15 Desember 2021 Saksi sedang bertugas sebagai security di Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB lewat ketika Saksi sedang berada di depan ruang IGD RSUD Selasih, Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR tanpa nopol datang membawa korban yang mana korban berada di depan

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



bersandar tertelungkup ditangki motor mengarah ke IGD, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pasien kenapa bang?", Terdakwa menjawab "Jatuh dari motor di tikungan Casablanca SP6 atau tikungan dekat Plasma kebun Indosawit", kemudian Saksi langsung membuka pintu IGD hendak mengambil tempat tidur pasien dan korban sudah dibopong oleh Terdakwa;

- Bahwa posisi korban saat di atas sepeda motor yakni korban berada tertelungkup di atas tangki mengarah kedepan dan kepala korban bersandar di tangki karena korban sudah tidak sadar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya datang sendiri bersama korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka dibadan korban namun korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban memakai baju biasa dan tidak ada memakai jaket;
- Bahwa Saksi melihat ada kancing baju korban yang lepas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai helm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa ada luka dibadan korban yakni ada darah dibelakang kepala korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi KRISTINA LUMBAN TORUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 00.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kos Saksi di Equator Pangkalan Kerinci, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Dek kamu dimana?", Saksi berkata "Di kos bang", Terdakwa berkata "Kamu kesinilah ke Rumah Sakit Umum Selasih", Saksi berkata "Kenapa bang?", Terdakwa berkata "Mei jatuh dari sepeda motor", Saksi berkata "Saya tidak ada kendaraan bang", Terdakwa mengatakan "Biar saya jemput kamu ya", Saksi mengatakan "Nantilah bang aku ngak ada kawan", lalu Saksi pun mencari teman Saksi untuk kesana, tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dijemput Terdakwa lalu Saksi dan teman Saksi bersama Terdakwa pergi ke RSUD Selasih;

- Bahwa kemudian sesampai di RSUD Selasih, Saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa semula Terdakwa dan korban akan pergi makan di Kampung Kopi namun korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi menjaga korban di Rumah Sakit lalu sekira jam 01.30 WIB datang kedua orang tua korban setelah itu akhirnya sekira jam 03.00 WIB dokter menyatakan korban meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya kepada Saksi "Handphone Mei mana dek?", Saksi jawab "Di kos", kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil handphone milik korban di kos dan Saksi menjawab nanti saja karena masih malam, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Rumah Sakit;

- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi dan berkata "Ayok lah dek kita ambil handphonenya sekalian yang disuruh orang tua almarhum untuk ambil kain", selanjutnya Saksi, sdr. Maya dan Terdakwa pergi ke kos Equator lalu ketika di kos Saksi naik ke lantai atas dan mengambil kain serta handphone korban setelah itu kembali ke Rumah Sakit, setelah sampai di Rumah Sakit lalu Saksi memberikan handphone korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Rumah Sakit sedangkan kain Saksi berikan kepada orang tua korban, setelah itu sekira jam 13.00 WIB jenazah korban dibawa pulang;

- Bahwa Saksi melihat ada darah di kepala belakang korban namun Saksi tidak ada melihat luka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan handphone korban kepada Saksi;

- Bahwa pada pagi hari tanggal 15 Desember 2021 tersebut Saksi melihat Terdakwa dan korban ribut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa ada mengirim pesan chat kepada Saksi menanyakan keberadaan korban, Saksi jawab masih tidur, lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk membangunkan korban sehingga Saksi membangunkan korban, kemudian Saksi mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa menyuruh Saksi membangunkan korban namun korban tidak peduli,

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan chat kepada Saksi dan berkata apabila korban tidak mau bangun maka Terdakwa akan menyebarkan foto;

- Bahwa kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ke kos Equator lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar suruh korban turun kalau tidak mau turun akan disebar video korban, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu foto apa yang dikatakan Terdakwa akan disebar namun ketika Saksi berjumpa dengan Terdakwa di depan kos Equator bersama korban, Terdakwa memperlihatkan di handphone milik Terdakwa dan berkata "Foto ini yang akan aku sebar" yang saat itu Saksi lihat bahwa foto tersebut adalah gambar korban sedang membuka handuk namun Terdakwa langsung mematikan handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian handphone korban tinggal di kos karena Saksi melihat handphone korban ada di kos;
- Bahwa Saksi baru sekitar satu sampai dua minggu satu kos dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi karena korban tidak balas pesan chat Terdakwa bukan karena ada perkelahian, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman untuk menyebarkan video, korban sejak awal membawa handphone korban di tas korban bukan ditinggalkan di kos;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi ATIAM PASARIBU Alias ATIAM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di Jalan Hangtuh Jalur 5 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi melakukan olah TKP karena diduga terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal SPM Honda CBR tanpa nopol yang dikendarai Terdakwa dengan membawa penumpang korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Hangtuh Jalur 5 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pagi hari Saksi mendapat informasi dari Panit II Polsek ada kejadian kecelakaan lalu lintas di SP 6 setelah itu Saksi langsung mengecek korban di RSUD Selasih yang ternyata sudah berada di kamar mayat, setelah itu kami membawa Terdakwa ke TKP sekitar jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB pagi;

- Bahwa yang menunjukkan TKP adalah Terdakwa kemudian Saksi melakukan olah TKP;

- Bahwa pada saat melakukan olah TKP, Saksi tidak ada menemukan pecahan ataupun gores di aspal, bercak darah dan juga bekas rem TKP cukup bersih dan tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas serta saat itu Saksi menanyakan kepada warga yang rumahnya dekat dengan TKP namun warga tersebut mengatakan kepada Saksi tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut ada kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kecelakaan lalu lintas di jalan sebelah kiri dari arah Townsite II menuju arah SP 5 jalan aspal, turunan, persimpangan 4 dari arah Townsite II menuju arah SP 5, dan menurut Terdakwa bahwa korban jatuh sendiri sedangkan sepeda motor tidak jatuh serta ada pengendara sepeda motor Supra yang saat itu lewat membantu Terdakwa menaikkan korban ke atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu tidak memakai helm;

- Bahwa jarak titik penumpang terjatuh ke posisi akhir korban lebih kurang 2 (dua) meter dan ke posisi akhir sepeda motor Honda CBR tanpa nopol lebih kurang 13 (tiga belas) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkat sendiri korban ke atas sepeda motor dan Terdakwa memakai helm;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi dr. ANISA GUSELDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter Umum di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Saksi sedang bertugas dibagian IGD RSUD Selasih;
- Bahwa korban dibawa ke RSUD Selasih pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira tengah malam, di mana waktu Saksi melihat korban pertama kali yakni sudah berada di tempat tidur pasien IGD, dan Saksi melihat korban didampingi Terdakwa yang mengaku sebagai pacar korban;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan tidak merespon jawaban sama sekali, namun korban masih bernapas secara spontan;
- Bahwa tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pihak rumah sakit waktu itu adalah mengecek kesadaran terhadap korban dan memberi bantuan pertolongan pertama sesuai SOP kepada korban dikarenakan korban tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi menyuruh perawat melepas pakaian yang dikenakan korban dan dilakukan pengecekan terkait luka-luka yang dialami korban pada saat itu;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka terbuka di belakang kepala dengan ukuran 3x2x1 cm dengan pendarahan, darah keluar dari lubang hidung, terdapat luka lecet dipunggung tangan kanan dan kiri bagian pergelangan tangan dan jari di tangan, beserta luka lecet di lutut kaki kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan korban mengalami kecelakaan yang mana korban terjatuh dengan sendirinya dari atas sepeda motor pada saat berboncengan di SP 6;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu tidak dilakukan tindakan medis apapun;
- Bahwa kesadaran korban ada diangka 3 atau dalam kondisi koma namun semula tensi dan saturasi oksigen masih stabil;
- Bahwa pada saat korban datang tidak ada daun-daun maupun pasir yang melekat dan korban datang dalam keadaan bersih;
- Bahwa terhadap korban ada dilakukan CT Scan dan didapati ada perdarahan di kepala;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan selanjutnya Saksi melakukan konsul atas kondisi korban kepada Dokter Penanggung Jawab yakni dokter spesialis bedah, selanjutnya dokter spesialis bedah mengarahkan agar korban di

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



rujuk ke rumah sakit lain karena di RSUD Selasih tidak ada dokter spesialis bedah saraf;

- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal persetujuan merujuk korban ke rumah sakit lain kepada Terdakwa di mana dalam hal ini Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi keluarga korban agar pihak keluarga korban bisa memberikan keputusan untuk rujukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju korban ada digunting atau tidak, namun sesuai SOP baju korban kecelakaan lalu lintas memang dibuka;
- Bahwa tidak ada jawaban mengenai keputusan korban dirujuk atau tidak;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2024 Saksi ada melakukan Visum Et Repertum terhadap korban yang Saksi tuangkan di dalam surat Visum Et Repertum mayat atas nama korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yakni Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai merujuk korban ke rumah sakit lain;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Ahli dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Ahli merupakan ahli pada bidang Kedokteran Forensik;
 - Bahwa Ilmu Kedokteran Forensik adalah Cabang Ilmu Kedokteran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan;
 - Bahwa Ahli melakukan ekshumasi dan autopsi mayat atas nama korban pada tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan alat bedah mayat yang standar untuk kegiatan autopsi bersama tim dari dokkes Polda Riau;
 - Bahwa ekshumasi terhadap korban dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023 dan hasil ekshumasi tersebut dituangkan di dalam Visum Et Repertum tertanggal 13 Januari 2023;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pokoknya



mayat yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi), ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (*fraktur komplis linier*) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars dextra*), sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala;

- Bahwa berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan pada tulang kepala korban, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa dibagian belakang korban terdapat patah tulang sempurna sepanjang 5,5 (lima koma lima) cm berupa patahan linear;
- Bahwa patah sempurna artinya patah dari lapisan luar sampai dengan dalam;
- Bahwa luka patah tulang seperti pada belakang kepala korban ini bukanlah luka karena kecelakaan atau karena jatuh dari sepeda motor yang lazim terjadi kepada korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pola luka patah tulang pada belakang kepala pada korban kecelakaan lalu lintas ada ciri khas tersendiri dan luka pada kepala korban tersebut tidak termasuk luka karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pola luka untuk akibat kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan kematian, memiliki pola luka yang khas, terutama luka patah tulang pada dasar tulang tengkorak yang dikenal dengan "*Hinger Fracture*" sehingga menyebabkan kematian yang bersifat seketika, di mana untuk luka-luka akibat kecelakaan sepeda motor ditemukan distribusi luka yang cukup luas;
- Bahwa untuk daerah kepala, lazimnya luka yang menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul yang menyebabkan perdarahan otak yang apabila perdarahan tersebut mencapai volume tertentu akan menekan batang otak sebagai pusat pernafasan seseorang sehingga menimbulkan gangguan pernafasan yang berujung kepada kematian. Perjalanan luka tersebut untuk menimbulkan kematian membutuhkan proses dan waktu sehingga tidak terjadi secara seketika, dengan demikian hal yang paling signifikan kedua perbedaan tersebut adalah untuk luka-luka akibat kecelakaan sepeda motor ditemukan distribusi luka yang cukup luas, sedangkan luka akibat kekerasan tumpul terlokalisir pada daerah tertentu namun fatal seperti pada daerah kepala dan leher, sehingga

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



diyakini luka korban bukan karena akibat kecelakaan sepeda motor;

- Bahwa jaringan lunak berupa kulit kepala korban sudah menghilang;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli SUPRIYANTO, AMK, SKM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Ahli dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Ahli merupakan ahli pada bidang Kedokteran Forensik;

- Bahwa ahli merupakan Kepala Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Polda Riau yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional Kedokteran Forensik, Disaster Victim Identifikations dan Kesehatan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam hal Kedokteran Forensik melakukan olah TKP Aspek Medis, Patologi Forensik, Antropologi Forensik, Odontologi Forensik, DNA Forensik, Toksikologi Forensik, Forensik Klinik, Psikiatri Forensik dan Hukum Kesehatan dan Medikolegal, melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistim dan metode, serta sarana prasarana di bidang kedokteran kepolisian, melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang kedokteran kepolisian, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan di dalam maupun luar negeri;

- Bahwa Ahli melakukan ekshumasi dan autopsi mayat atas nama korban pada tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan alat bedah (Autopsy Set) mayat yang standar untuk kegiatan autopsi bersama tim Biddokkes Polda Riau;

- Bahwa ekshumasi terhadap korban dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023 dan hasil ekshumasi tersebut dituangkan di dalam Visum Et Repertum tertanggal 13 Januari 2023;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pokoknya mayat yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi), ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (*fraktur komplitt linier*) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars dextra*), sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala;

- Bahwa berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



pada tulang kepala korban, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan pengalaman dan hasil konsolidasi dengan dokter pemeriksa bahwa permukaan tulang yang tidak rata pada belakang kepala tersebut merupakan patah tulang berbentuk garis pada tulang dasar tengkorak bagian dalam pada permukaan belakang sebelah kanan atau dalam istilah medis dikenal dengan *fraktur linier os basis cranii fossa posterior pars dextra*, di mana patah tulang tersebut Ahli nyatakan sebagai sebab mati karena Saksi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh jenazah yang signifikan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa sesuai keilmuan dan pengalaman Saksi, bahwa patah tulang tersebut benar akibat adanya suatu kekerasan yang diakibatkan oleh suatu benda yang memiliki permukaan relatif lebih tumpul yang dialami oleh korban dan berdasarkan pola dan gambaran luka korban bukan akibat suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor;
- Bahwa patah tulang yang terdapat pada tubuh korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan bukan disebabkan akibat kecelakaan lalu lintas sepeda motor karena pada fakta pemeriksaan, jenis patahan tulang yang terjadi pada tulang dasar tengkorak (*basis cranii*) dari satu sisi ke sisi lainnya melewati *fossa pituitari* (permukaan tempat bersemayamnya *glandula pituitari*) sehingga membelah tulang dasar otak menjadi dua bagian, dimana model patahan tersebut tidak Ahli temukan pada tubuh korban, sehingga Ahli berpendapat bahwa dalam beberapa kasus yang Ahli tangani sesuai dengan model patahan yang diakibatkan oleh suatu pukulan dimana sebuah benda yang mendekati objek bukan sebaliknya;
- Bahwa pada kasus ini cara kematian akibat kecelakaan yang didasari oleh fakta pemeriksaan tidak cukup mendukung karena luka-luka yang minimalis, terlokalisir, sehingga patah tulang dengan bentuk satu segaris (linier) tersebut lazim ditemukan pada kasus pemukulan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa kekerasan tumpul artinya kekerasan akibat benda yang memiliki permukaan relatif tumpul atau akibat organ gerak manusia;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia;
- Bahwa korban yang merupakan pacar Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor di kos Equator Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa mengantar korban bekerja di Swalayan Mandiri Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB korban selesai bekerja di Swalayan Mandiri lalu keluar dari belakang Swalayan Mandiri bersama Saksi Melisa, dan Terdakwa menjemput korban di dekat kantor Pegadaian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya korban naik keboncengan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan helm kepada korban namun korban tidak mau memakai helm, kemudian Terdakwa dan korban pergi menuju tempat makan sate padang di depan Ramayana Pangkalan Kerinci dan saat Terdakwa berbelok dari U-Turn menuju ke tempat makan sate padang, tiba-tiba korban mengajak Terdakwa menuju ke cafe baru di SP 6 yakni cafe Kampung Kopi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke SP 6, lalu setelah lewat kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mendekati tikungan tajam SP 6 perkiraan sekitar pukul 22.30 WIB dengan kecepatan Terdakwa sekitar 50 km/jam, Terdakwa melihat dari kaca spion bahwa korban sedang fokus bermain handphone dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, lalu sesampainya di daerah jalan turunan lewat SMK 1 SP 6 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa merasakan kaki korban mengenai kaki kiri Terdakwa lalu tiba-tiba korban miring kesebelah kiri sehingga tangan Terdakwa langsung memegang bagian depan baju korban dengan tangan kiri Terdakwa namun karena badan korban saat itu sudah terlalu miring sehingga Terdakwa tidak kuat lagi menahannya lalu korban terjatuh dengan posisi jatuh terguling-guling beberapa kali dengan posisi terakhir terlentang dan masih berada diaspal badan jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari posisi jatuh, Terdakwa mengerem sepeda motor Terdakwa dan berhenti dibadan jalan dan memasang penyangga motor lalu Terdakwa menghampiri korban dan Terdakwa melihat korban dalam posisi berjongkok miring lalu berdiri,

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa melepas jaket sweater Terdakwa warna krem lalu Terdakwa memakaikannya kepada korban, namun ketika masih setengah yang dipakaikan dalam artian leher dan satu tangan kanan sudah terpakai, korban tiba-tiba terjatuh kearah kanan namun sempat Terdakwa tangkap badannya hingga posisi korban seperti berjongkok, lalu Terdakwa melihat kondisi wajah korban matanya masih terbuka melotot namun badannya kejang-kejang dan Terdakwa lihat tangan Terdakwa yang memapah korban ada darah dan Terdakwa sempat memanggil korban "Yang...yang... yang...." namun korban tidak menjawab lalu Terdakwa sempat berteriak "Tolong... tolong...tolong" namun tidak ada satupun orang warga yang datang menolong, setelah itu Terdakwa langsung memakaikan sweater pada tangan satunya lagi, lalu Terdakwa mengangkat badan korban dengan kedua tangan Terdakwa untuk menempatkan korban diatas sepeda motor Terdakwa persisnya pada posisi membonceng namun didepan Terdakwa dan tubuhnya tertelungkup di atas tangki sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke RSUD Selasih, selanjutnya korban ditangani oleh petugas rumah sakit lalu Terdakwa menelepon adik korban untuk memberitahukan keadaan korban;
- Bahwa barang bukti berupa jaket dan baju serta baju korban adalah benar yang pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa terakhir Terdakwa berkelahi dengan korban sekira bulan Maret 2021;
- Bahwa video yang berisikan korban hanya memakai pakaian dalam adalah video yang di rekam sendiri oleh korban sehingga Terdakwa marah kenapa korban merekam video tersebut;
- Bahwa video itu direkam ketika Terdakwa ada di kos korban, dan tangan yang terlihat di depan kamera video itu adalah benar tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui tentang rekaman audio yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam flashdisk dengan nomor PTT-20211127-WA0027 berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa posisi saat melakukan voice chat tersebut ketika Terdakwa sedang berada di kapal dan sedang berlabuh di Perawang kemudian Terdakwa akan mengajak duel dengan security pihak Swalayan Mandiri jika tidak diberikan izin bertemu dengan korban;



- Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam flashdisk dengan nomor PTT-20211127-WA0031 berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa maksud akan ke kosan yakni Terdakwa akan ke kos korban untuk ambil sepeda motor korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam flashdisk dengan nomor PTT-20211127-WA0032 berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa akan bergerak menuju ke Swalayan Mandiri namun tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam flashdisk dengan nomor PTT-20211127-WA0033 berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa meminta kepada korban untuk meminta maaf atas video korban yang dibuat oleh korban tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam flashdisk dengan nomor PTT-20211127-WA0036 berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika motor Terdakwa digunakan oleh adik dari korban dan Terdakwa ada jatuhkan motor dan jumping-kan motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam flashdisk dengan nomor PTT-20211127-WA0037 berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa ketika Terdakwa sedang marah Terdakwa mencampur adukan seluruh masalah baik masalah lama maupun masalah baru;
- Bahwa terhadap bukti berupa flashdisk berupa voice chat yang diperdengarkan dipersidangan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa itu adalah benar suara Terdakwa karena dilatar belakangi akibat video korban sedang berganti baju yang dibuat oleh korban tanpa sepengetahuan Terdakwa dan soal sepeda motor;
- Bahwa terhadap bukti flashdisk berupa seluruh voicechat yang diperdengarkan dipersidangan adalah voicenote yang dikirim Terdakwa kepada korban sebelum korban meninggal dunia;
- Bahwa terhadap bukti flashdisk berupa voice chat nomor +6281365654264-2112150959 yang diperdengarkan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa adalah benar suara korban dengan ibu Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa memang sering menjemput korban di depan Pegadaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terjatuhnya korban, kaki korban menyepak kaki dari Terdakwa dan sebelum korban jatuh, Terdakwa memegang baju korban selama kurang dari 1(satu) menit agar korban tidak jatuh;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian yakni sepeda motor CBR tahun 2021 hadiah dari ayah Terdakwa untuk kado ulang tahun untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia Terdakwa melakukan touring bersama 3 rekan Terdakwa ke Jakarta pada bulan Februari atau Maret 2022 melalui jalan darat melewati Jambi;
- Bahwa terhadap video yang sempat menjadi persoalan Terdakwa dengan korban adalah video yang berisikan saat korban berganti baju di mana di dalam video terdapat Terdakwa disitu dan korban memvideo dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban merekam video tersebut adalah di kamar korban dan Terdakwa baru pertama kali diajak oleh korban untuk masuk kedalam kamar korban;
- Bahwa pada saat pengambilan video tersebut ada tangan Terdakwa disitu dan handphone diam-diam ditaruh korban dibelakang Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan screen shoot video korban berganti baju tersebut kepada adik korban yakni Saksi Vivi karena spontanitas saja;
- Bahwa pada video tersebut korban hanya mengenakan celana dalam dan bra saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2024, setelah korban meninggal dunia, Terdakwa memang ada datang ke kos korban di Equator untuk mengambil baju korban bersama ibu korban, ibu Terdakwa dan Saksi Kristina, baru setelah dari kos korban itu Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa korban pada saat kejadian memang ada membawa handphone dan Terdakwa mengembalikan handphone korban kepada adik korban pada pagi dini hari jam 01.00 WIB dengan keadaan baik tanpa diotak atik;
- Bahwa pada saat kejadian, korban hanya membawa handphone saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban ada membuat video tersebut ketika Terdakwa sedang bermain game di handphone korban sehingga Terdakwa membuat screenshot video tersebut ketika 5 (lima) hari setelah video itu dibuat;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki screen shotvideo saja tidak memiliki video tersebut;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa nomor telepon Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 15 Desember 2021 korban dan Terdakwa tidak saling bertukar handphone;
- Bahwa pada saat itu kondisi baju dari korban hanya robek sedikit;
- Bahwa ketika korban kejang kejang di rumah sakit, Terdakwa menjemput Saksi Kristina pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB di kos equator karena Saksi Kristina tidak memiliki sepeda motor untuk ke rumah sakit, kemudian sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali ke kos Equator mengambil baju milik korban ditemani oleh ibu Terdakwa dan ibu korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan korban selama 5 (lima) tahun, hubungan Terdakwa dengan korban maupun keluarga korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pelaut dan mendapatkan kerja saat di Jakarta sebagai kepala mesin dan berlayar kadang ke China membawa peti kemas;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang kepada keluarga korban untuk menyampaikan duka cita namun tidak ada respon baik dari keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa selalu menurunkan ego ketika sedang cecok dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi YOSAFAT SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak melakukan pendobrakan rumah kos korban;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan korban adalah berpacaran;
 - Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi, namun pada tahun 2021 tepatnya pada sore hari, Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menemaninya mengambil sepeda motor di rumah kos korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Korban berpacaran setelah sejak Saksi diajak Terdakwa ke rumah kos korban untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan korban karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa lebih kurang 3 (tiga) hari sebelum Saksi diajak Terdakwa untuk menjemput sepeda motor ke rumah korban Saksi sudah tahu Terdakwa dan korban statusnya berpacaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi datang ke rumah kost korban untuk menjemput sepeda motor, kondisi rumah korban hanya dikunci engsel saja dari luar;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi jemput di rumah korban adalah tipe Satria FU milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang kami jemput di rumah korban tersebut sudah trondol dan tidak ada lagi kuncinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut bisa berada di rumah korban karena pada saat itu sepeda motor tersebut sebelumnya rusak;
- Bahwa sepeda motor satria FU tersebut berada di rumah korban baru 1 (satu) hari;
- Bahwa selama Saksi berteman dengan Terdakwa, hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang dimiliki oleh Terdakwa yakni sepeda motor Satria FU;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi pergi ke rumah kosan korban untuk menjemput sepeda motor Satria FU, lalu 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah orang tua korban di Langkan untuk bertemu dengan korban, dan sesampainya di rumah orangtua korban di langkan, Terdakwa dan Saksi disuruh masuk ke rumah oleh orangtua korban, saat itu ibu korban menanyakan kepada Saksi apakah kami sudah makan dan minum, di mana Terdakwa dan Saksi hanya 3 (tiga) jam berada di rumah orangtua korban, selanjutnya kembali lagi ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terhadap foto korban bersama dengan Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto korban dan Terdakwa ketika pergi jalan-jalan ke Siak pada bulan November 2021, di mana saat itu Saksi juga pergi ke Siak bersama pacar Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan korban pergi ke Siak dan dihari yang sama langsung pulang ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Korban tidak ada bertengkar ketika pergi berjalan-jalan ke Siak, dan wajah keduanya terlihat senang dan ceria;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah korban saat Saksi menjemput sepeda motor bersama Terdakwa adalah bukan kosan tetapi rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menjemput sepeda motor di rumah korban sekira bulan Juni 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi menjemput sepeda motor di rumah korban, korban dan kedua teman kos korban tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada mendobrak rumah korban untuk masuk dan menjemput sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi selesai menjemput sepeda motor, kemudian kami pergi ke bengkel di Jalan Pemda;
- Bahwa Saksi tahu rumah korban tempat Saksi menjemput sepeda motor tersebut, hanya terdapat 1 kamar dan 1 kamar mandi karena Saksi pernah menumpang ke kamar mandi di rumah korban tersebut;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali masuk ke rumah korban yakni pada saat menjemput sepeda motor dan saat mengantarkan nasi untuk korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada melakukan pendobrakan pada saat menjemput sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sejak SMP;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Korban 1 (satu) minggu sebelum mengambil sepeda motor di rumah kos korban, sebelum itu Saksi belum pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi datang ke rumah kos Korban untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan oleh Korban;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor Terdakwa tersebut tipe Satria FU karena Saksi yang menemani Terdakwa pada saat membeli sepeda motor Satria FU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor yang lainnya selain sepeda motor Satria FU;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Keluarga;
- Bahwa korban bertempat tinggal di rumah petak Jalan Sepakat, sedangkan Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pemda dan jarak rumah Terdakwa dan rumah kos korban lebih kurang 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diambil kondisi sepeda motor Satria FU tersebut dalam keadaan mati dan tidak bisa hidup sehingga untuk membawa sepeda motor tersebut keluar harus di-step;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, pada tahun 2021 korban sudah meninggal dikarenakan kecelakaan lalu lintas di SP 6;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi berkunjung ke rumah orangtua korban di langkan langkan dengan menggunakan sepeda motor Vario milik ibu Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi menjemput sepeda motor di rumah korban dengan waktu kematian korban lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai sepeda motor Satria FU dan tidak pernah mempunyai sepeda motor CBR;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh Terdakwa menjemput sepeda motor di rumah korban status Saksi masih sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa sepeda motor Satria FU yang diambil di rumah korban berada di ruang tamu rumah korban;
- Bahwa kondisi rumah korban pada saat Terdakwa dan Saksi menjemput sepeda motor tersebut rumah tidak terkunci karena sudah biasa rumah korban tidak dikunci;
- Bahwa sepeda motor satria FU milik Terdakwa bisa berada di rumah korban karena dipergunakan oleh korban;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari Terdakwa, korban bisa mengendarai sepeda motor Satria FU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tinggal di rumah petak kosannya bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa bentuk rumah kost Korban kopel dengan jumlah kamar 1 dan kamar mandi 1;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan kedua teman kos korban karena dikenalkan oleh Terdakwa 3 hari sebelum menjemput sepeda motor;
- Bahwa sebelum menjemput sepeda motor, sebelumnya Saksi sudah pernah datang ke kos korban pada saat mengantarkan nasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi RAMINTON SITINJAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa Saksi bersama pihak keluarga Terdakwa telah berusaha untuk melakukan mediasi setelah kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Desember 2021 ketika pagi hari Saksi ditelepon oleh ibu Terdakwa yang memberitahukan bahwa pacar Terdakwa yakni korban meninggal dunia di RSUD Selasih karena kecelakaan lalu lintas di SP 6, namun pada saat itu Saksi tidak belum bisa ikut ke rumah sakit dikarenakan Saksi masih bekerja, kemudian orangtua Terdakwa mengajak temannya yang lain untuk menjenguk korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 ketika sore harinya Saksi bersama-sama dengan keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga korban;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah penguburan korban, Saksi bersama keluarga Terdakwa datang untuk silaturahmi ke rumah keluarga korban, namun sesampainya di rumah keluarga korban, Saksi tidak bertemu dengan ayah korban dan hanya bertemu dengan ibu korban saja dan dari pihak keluarga korban tidak ada yang merespon kedatangan Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke rumah keluarga korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang diutus untuk menemui keluarga korban selain Saksi dan Saksi Mustar Samosir;
- Bahwa kedatangan kepada keluarga korban yang pertama masih direspon dengan baik oleh keluarga korban, namun kedatangan kedua sudah tidak direspon dengan baik oleh keluarga korban;
- Bahwa keluarga Korban tidak mau menerima kedatangan Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa orangtua Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pemda Gg. Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anak pertama;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja atau tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Terdakwa, hubungan Terdakwa dan Korban akan menikah;
- Bahwa posisi ibu Terdakwa pada saat menelpon Saksi sudah berada di Rumah Sakit Selasih;
- Bahwa pada saat Saksi dan Keluarga Terdakwa datang ke Langkan ke rumah keluarga korban, Saksi melihat orangtua korban sangat berduka;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa Saksi ada pergi melayat ke rumah keluarga korban pada tanggal 17 Desember 2021 ketika pengebumian jenazah dilakukan;
- Bahwa pada saat Saksi datang di acara pengebumian jenazah, Saksi tidak melihat ada luka pada korban karena posisi korban sudah berada di dalam peti;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari orang lain bahwa korban ada mengalami luka ditangan dan di kepala;
- Bahwa pada saat bertemu dengan keluarga korban belum ada pembicaraan tentang uang duka kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MUSTAR SAMOSIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama pihak keluarga Terdakwa telah berusaha untuk melakukan mediasi setelah kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal karena kecelakaan karena pada tanggal 18 atau 19 Desember 2021 ketika bersilaturahmi di hari ketiga ke rumah keluarga korban;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali datang ke rumah keluarga korban bersama dengan Saksi Raminto Sitingjak bersama pihak keluarga Terdakwa namun saat itu tidak ada respon dari pihak keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban tidak ada menerima uang sugu hati dari keluarga Terdakwa karena keluarga korban tidak pernah mau menerima kedatangan Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sampai di Rumah Sakit Selasih, Saksi melihat ibu Terdakwa sudah berada di Rumah Saksi;
- Bahwa sampai terakhir belum ada pembicaraan tentang uang duka dengan keluarga korban;
- Bahwa perwakilan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Bapak Sihombing menyampaikan silaturahmi dan turut berbelas sungkawa kepada keluarga korban namun ibu korban yang pada saat itu diwakili oleh perwakilannya menyampaikan tidak mau melakukan mediasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi ROSITA BR SIMANGUNSONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena 1 (satu) gereja;



- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembayaran biaya pengobatan korban selama di RSUD Selasih pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi saat itu bekerja sebagai Cleaning Service di RSUD Selasih dan saat itu Saksi diajak oleh ibu Terdakwa untuk menemani ibu Terdakwa ke Kasir untuk membayar biaya Rumah Sakit;
- Bahwa yang dibayar oleh orangtua Terdakwa adalah pembayaran biaya rumah sakit terhadap korban kecelakaan lalu lintas namun Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa total biaya rumah sakit yang dibayarkan oleh ibu Terdakwa sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pembayaran biaya rumah sakit dilakukan pada siang hari pukul 12.00 WIB dan pada saat ibu Terdakwa melakukan pembayaran biaya rumah sakit ditemani oleh suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Selasih, ibu Terdakwa tidak ada memperlihatkan kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi EVI LAURA SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa saat Saksi masih duduk di Kelas II SMA;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa di bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi pernah diwawancarai oleh asisten psikologi perempuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan jarak jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Terdakwa sedang ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah berkata kasar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Saksi pernah dikenalkan kepada orangtua Terdakwa dan Terdakwa juga sudah kenal dengan orangtua Saksi serta Terdakwa juga sudah pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah takut berpacaran dengan Terdakwa meskipun Terdakwa didakwa telah diduga melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak pernah berbuat aneh atau yang tidak baik kepada Saksi;

- Bahwa hubungan pacaran Saksi dan Terdakwa sudah mencapai tahap yang serius dan masing-masing orangtua kami sudah membicarakan terkait pernikahan kami;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa bekerja di Jakarta;

- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2022 selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa berawal melalui aplikasi pencarian jodoh, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di Medan dan Terdakwa berada di Jakarta, lalu setelah perkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Saksi di Medan pada bulan Desember 2022;

- Bahwa setelah pertemuan di bulan Desember 2022, Terdakwa ada beberapa kali menemui Saksi di Medan dan terakhir kalinya pada saat ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia di Medan dan Saksi sering juga bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa sedang sandar di Pelabuhan Belawan;

- Bahwa hingga sekarang status Saksi dan Terdakwa masih berpacaran;

- Bahwa selama Saksi berpacaran jarak jauh dengan Terdakwa, Terdakwa baik dan perhatian terhadap Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi terkait punya pacar yang meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi dengan datang ke rumah Saksi pada saat Terdakwa sedang sandar di Pelabuhan Belawan Medan;

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di toko sebagai kasir;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi terkait pacarnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor dan Saksi melihat ada kesedihan yang sangat besar di wajah Terdakwa ketika menceritakan pacarnya yang meninggal dunia tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sering berkomunikasi secara intens karena kalau kapal sedang jalan kami tidak berkomunikasi sama sekali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai Pelaut;

- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpacaran dengan Terdakwa Saksi tidak pernah menanyakan sekolah dan Pendidikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan ahli dibidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli karena Terdakwa diancam 3 (tiga) pasal yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP dan Pasal 359 KUHP;
- Bahwa Pasal 338 KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- Bahwa unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah barang siapa atau setiap orang, dengan sengaja, merampas (menghilangkan) nyawa orang lain;
- Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah seseorang atau orang atau siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana, sedangkan unsur dengan sengaja adalah unsur dimana orang dengan sengaja atau dengan penuh sadar melakukan tindak pidana, dimana pelaku dalam perkara pembunuhan dengan sengaja menginginkan kematian dari korban;
- Bahwa Pasal 351 KUHP dalam tindak pidana dijelaskan bahwa Penganiayaan yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- Bahwa unsur Pasal 351 KUHP yakni menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka;
- Bahwa dalam Pasal 351 KUHP, tujuan utama pelaku bukan untuk membuat mati seseorang;
- Bahwa Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 359 KUHP adalah barang siapa, karena kesalahannya atau kealpaannya, menyebabkan oranglain meninggal dunia atau mati;
- Bahwa dalam konteks Pasal 359 KUHP hal yang menyebabkan orang lain mati sama sekali tidak dimaksudkan oleh pelaku;
- Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHP Alat bukti dalam perkara pidana ada 4 yakni keterangan saksi, Keterangan ahli, petunjuk, bukti surat dan Terdakwa;
- Bahwa terkait alat bukti dalam perkara pidana yang wajib membuktikan adalah Penuntut Umum terkait dakwaannya;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa syarat sahnya dakwaan ada 2 yakni Syarat Formil dan Syarat Materil;
- Bahwa Syarat Formil menyangkut identitas Terdakwa, sedangkan Syarat Materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebutkan locus dan tempusnya, jika uraiannya tidak lengkap dan jelas maka Dakwaan Penuntut Umum bisa kabur;
- Bahwa salah satu yang menjadi dasar pemeriksaan adalah Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum;
- Bahwa jika dalam sebuah Dakwaan tidak disebutkan secara lengkap dan jelas barang bukti yang digunakan untuk melakukan penganiayaan maka syarat materil sebuah dakwaan tidak terpenuhi dan dakwaan tersebut kabur;
- Bahwa jika Dakwaan kabur maka Dakwaan batal demi hukum (*obscur libel*);
- Bahwa sebuah Dakwaan Penuntut Umum harus menyebutkan dan menguraikan locus dan tempusnya, karena jika salah satu dari locus atau tempusnya tidak jelas maka Dakwaan tersebut kabur karena tidak terpenuhi syarat materilnya;
- Bahwa dalam peristiwa pidana, harus ada korelasi atau hubungan yang erat antara locus dan tempusnya sehingga dapat mengungkap fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa untuk menetapkan sebagai Tersangka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dimana syarat untuk menetapkan sebagai tersangka harus ada 2 (dua) bukti permulaan, menurut KUHAP untuk menetapkan sebagai Tersangka tidak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;
- Bahwa apabila ada keterangan di BAP yang tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka dipersidangan Terdakwa dapat mencabut kembali keterangan yang tidak sesuai di BAP tersebut;
- Bahwa terkait Dakwaan tersebut relevan atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu siapa saksi yang melihat kejadian pertengkaran tersebut, setelah itu yang memukul, siapakah orang yang melihat Terdakwa memukul, karena harus ada orang yang melihat Terdakwa memukul dan menggunakan apa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;



- Bahwa jika Dakwaan yang didakwa terhadap Terdakwa tidak terbukti, maka terhadap Dakwaan tersebut kabur sehingga Dakwaan batal demi hukum (obscuur libel), dimana akan berakibat Terdakwa bisa lepas demi hukum;
- Bahwa Dakwaan harus dibuat sesuai dengan isi keterangan saksi di BAP, selain keterangan saksi dan keterangan-keterangan lainnya harus dibuat sesuai dengan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuat Dakwaan adalah harus merujuk pada BAP, jika Dakwaannya tidak sesuai maka Dakwaan tersebut melanggar ketentuan karena tidak merujuk BAP, sehingga berakibat dakwaan bisa batal demi hukum;
- Bahwa di dalam pasal 359 KUHP menyebutkan karena kelalaiannya/kealpaannya yang menyebabkan oranglain mati, pelaku kurang perhitungan dan dalam keadaan tidak sengaja menyebabkan oranglain mati;
- Bahwa terhadap hasil Visum ahli dilarang mengomentari;
- Bahwa apabila dalam Dakwaan Penuntut Umum terdapat 2 (dua) alat bukti yang berbeda maka dakwaan tersebut kabur;
- Bahwa pengancaman tidak selalu merujuk kepada tindak pidana;
- Bahwa terkait jika dalam persidangan ada yang menyebutkan keterangan tersebut bukanlah keterangan miliknya, maka Dakwaan penuntut umum bisa kabur;
- Bahwa apabila ada keterangan di BAP tidak sesuai dengan keterangan dipersidangan, maka hal tersebut bisa dikatakan salah satu factor yang melanggar HAM;
- Bahwa fungsi dari Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum adalah untuk melakukan Dakwaan sebelum membuat tuntutan yang memuat rangkuman BAP, sedangkan fungsi Dakwaan bagi Penasehat Hukum Terdakwa adalah untuk membuat pembelaan;
- Bahwa bagi Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan akan dilihat sempurna jika memuat syarat formil dan materil;
- Bahwa dalam membuat Dakwaan uraian peristiwa harus lengkap dan jelas karena jika tidak lengkap dan jelas bisa batal demi hukum, selain itu Penuntut umum akan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan gelar perkara;
- Bahwa terhadap penetapan Tersangka yang belum pernah diperiksa di BAP, maka penetapan Tersangka ada prosedur dan SOPnya yakni

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



proses penyelidikan, kemudian penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti pada saat di kepolisian;

- Bahwa Saksi adalah orang yang bisa dimintai keterangan pada saat penyidikan, penuntutan dan persidangan;

- Bahwa dalam pasal 338 KUHP merupakan Delik Materil, delik materil adalah Delik yang menerangkan akibat dari perbuatannya;

- Bahwa contoh seperti seseorang tidak akan mati jika tidak dibunuh, jika menggunakan alat untuk melakukan pembunuhan tersebut, alat apa yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut;

- Bahwa terkait keterangan terdakwa yang berbohong, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar dan yang bisa menilai adalah Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa yang diakui adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan pada saat persidangan;

- Bahwa barang bukti merupakan barang yang berhubungan langsung dengan peristiwa pidana;

- Bahwa terkait mens rea atau niat jahat, dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

- Bahwa terkait ancaman-ancaman yang disampaikan terdakwa kepada korban ataupun orang lain bisa disebut mens rea atau niat jahat jika perbuatannya dilakukan;

- Bahwa terkait keterangan atau bukti petunjuk yang berisi ancaman-ancaman dari Terdakwa, Majelis Hakim yang akan menilai selama persidangan tersebut;

- Bahwa tujuan dari Pembuktian adalah untuk membuat terang suatu peristiwa;

- Bahwa untuk membuat terang suatu peristiwa harus berdasarkan fakta-fakta yang jelas di persidangan;

- Bahwa Pasal 338 KUHP adalah delik materil, Pasal 351 KUHP adalah delik materil, Pasal 359 KUHP adalah delik materil;

- Bahwa kebenaran Materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

- Bahwa jika ada sepeda motor yang tinggi, lalu plang belakang tidak ada yang menyebabkan penumpang terjatuh dan meninggal dunia bisa dikatakan kealpaan dari pemilik sepeda motor;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



2. Ahli YANWAR ARIEF, S.Psi, M.Psi, Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa secara teori orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang pernah mengalami kekerasan fisik atau mental dimasa kecil atau dewasa;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang berbeda akan menghasilkan 2 (dua) sosok anak yang berbeda juga;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 di Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu Ahli memeriksa psikologi, saat itu pemeriksaan psikologi dilakukan terkait dugaan pembunuhan, tujuan pemeriksaan profiling pelaku oleh Psikologi forensik;
- Bahwa tujuan Pemeriksaan profiling forensik untuk memeriksa kepribadian pelaku untuk melakukan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan profiling ditemukan respon-respon yang diberikan oleh Terdakwa adalah hal yang wajar, pertama dilihat dari sisi emosionalnya, terlebih antara Terdakwa dan Korban mempunyai korelasi sebagai pacar, dimana saat itu Terdakwa mempunyai ekspresi emosi dan rasa bersalah dan ingin memberikan respon positif terhadap kecelakaan yakni dengan membawa korban ke Rumah Sakit sehingga seluruh hal yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal-hal yang wajar dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kekerasan, sehingga untuk melakukan kekerasan tidak dimungkinkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap konflik yang terjadi antara Terdakwa dan korban tidak terlalu intens sehingga tidak memicu kekerasan yang terjadi pada korban;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan Terdakwa menggunakan Narkoba;
- Bahwa relasi antara Terdakwa dan Korban sudah cukup lama, maka mempunyai memori yang cukup banyak, sehingga ketika Terdakwa ditinggal oleh korban, akan membangkitkan kenangan dan emosi buat Terdakwa;
- Bahwa untuk menyaksikan penyesalan dan kesedihan Terdakwa, harus secara langsung dilihat pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap terhadap Terdakwa tidak ditemukan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa respon-respon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang normal untuk menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa salah satu hal yang menjadi indicator munculnya keberanian karena adanya keberanian dari Terdakwa dan Terdakwa ingin menunjukkan tanggung jawab;
- Bahwa cara menilai sebuah kejujuran dan kebenaran tidak boleh dilakukan menggunakan satu metode saja, untuk menilai sebuah kejujuran yakni dengan melakukan observasi, dan koresponden dengan mantan-mantan Terdakwa;
- Bahwa secara perilaku dengan Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada korban dan melakukan pengrusakan sepeda motor korban itu adalah merupakan salah satu kekerasan;
- Bahwa yang dipelajari dalam psikologi forensik adalah terkait mental dan perilaku yang mana psikologi forensik tersebut menjawab atau menemukan kebenaran dalam proses hukum;
- Bahwa cara menilai kejujuran adalah dengan beberapa metode berupa wawancara dan tes psikologi;
- Bahwa untuk menilai seseorang jujur atau tidak dengan cara melihat ekspresinya, perubahan subjek cerita dan nada yang naik-turun merupakan metode observasi;
- Bahwa terkait ancaman, pendobrakan dan penusukan ban motor milik korban merupakan kekerasan, kekerasan juga tidak bisa berdiri sendiri harus punya Riwayat;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa yang berubah-ubah atau berbelit-belit bisa terjadi karena bisa saja itu untuk menutupi kebohongan, kemudian juga bisa disebabkan karena stress sehingga menyebabkan tidak focus;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengirimkan screenshot video korban yang hanya menggunakan bra dan celana dalam kepada adik korban merupakan hal yang tidak wajar;
- Bahwa terkait Terdakwa yang memberikan jawaban yang berbelit-belit bisa jadi dikarenakan oleh kondisi stress atas suatu kejadian;
- Bahwa terkait lama atau tidaknya seseorang melupakan suatu kejadian tergantung kepada support sosial, jika support sosialnya bagus maka durasi seseorang mengalami kesedihan adalah 2 (dua) bulan ditambah dukungan sosial yang cukup banyak;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Bahwa setelah peristiwa korban meninggal, Terdakwa pergi jalan-jalan bersama teman-temannya adalah untuk berdamai dari masa lalu adalah dengan hijrah dari masa lalu yang menyebabkan traumatik dan bisa mengingatkan hal tersebut;
- Bahwa suatu peristiwa itu tidak berdiri sendiri, setelah itu dari kejadian dan Terdakwa meminta Handphone korban itu dalam jeda waktu berapa lama, ketika kita tidak ingin berhubungan langsung, penghapusan isi handphone adalah suatu upaya untuk tidak mengingat kejadian atau peristiwa itu lagi;
- Bahwa terkait Video korban menggunakan pakaian dalam berupa bra dan celana dalam yang Terdakwa kirimkan kepada adik korban, hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar karena menyangkut norma;
- Bahwa di dalam psikologi forensik itu belum ada spesialis, yang ada sertifikat kompetensi yang Ahli mengambil sertifikasi forensik dari Badan Nasional Sertifikasi;
- Bahwa pada psikologi klinis yang diperiksa adalah gangguan psikologi klinisnya atau gejala-gejala psikologisnya, sedangkan pada psikologi forensik yang ditanya adalah faktanya atau psikologinya untuk kepentingan hukum, pendekatan yang dilakukan dalam psikologi forensik adalah pendekatan objektif, dan dalam psikologi klinis menggunakan pendekatan empatif;
- Bahwa Ahli telah melakukan assessment pada tanggal 25 Juli 2024 dan hasil assesment yang Ahli lakukan Ahli tuangkan di dalam hasil pemeriksaan psikologis;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan psikologi adalah metode observasi dan metode wawancara dan test psikologi;
- Bahwa tes psikologi dilakukan dengan cara tes menggambar untuk melihat kepribadiannya dan wawancara untuk melihat kemampuan aktualnya;
- Bahwa tes psikologi untuk melihat IQ Terdakwa tidak ada dilakukan;
- Bahwa untuk tes kecerdasan datanya kuantitatif, sedangkan untuk test wawancara datanya kualitatif, jadi pintarnya seseorang tidak dilihat dari sisi kuantitatifnya tapi dari sisi kepribadiannya;
- Bahwa untuk mendukung hasil psikologi Ahli, Ahli juga melakukan assessment dengan mewawancarai pacar-pacar Terdakwa yakni sdr. Kawai dan sdr. Novita secara online via telpon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya menanyakan terkait informasi setelah kejadian, Ahli tidak menanyakan kepada mantan Terdakwa yang bernama Kawai apakah pacar pada saat kejadian atau bukan;
- Bahwa untuk wawancara yang dilakukan secara online terhadap pacar-pacar Terdakwa bisa juga digunakan untuk membuat laporan hasil assessment;
- Bahwa wawancara secara online terhadap pacar-pacar Terdakwa dilakukan setelah kejadian yakni sekitar bulan September atau Oktober 2024, wawancara tersebut Ahli lakukan untuk mengambil data-data untuk membuat laporan assesment;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana Panjang bahan kain berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan 3/4 berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai sweater hoodie berwarna krem;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot dengan nomor seri RF1042421 berkapasitas 4 GB yang berisi Salinan Rekaman Audio dan Video sesuai dengan Berita Acara Penyalinannya dari BidLabfor Polda Riau tanggal 10 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 349/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw tanggal 11 Juni 2024 dan Penetapan Penyitaan Nomor 558/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw tanggal 12 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum an. Mei Anjelina Br Galingging Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/145 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda pada tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada belakang kepala dengan dasar tulang tengkorak, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan serta punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan, serta dijumpai darah keluar dari kedua hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum an. Mei Anjelina Br Galingging Nomor : VER/02/II/KES.3/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM tanggal 13 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan Ekshumasi (pemeriksaan autopsi melalui proses penggalian kubur) pada tanggal 12 Januari 2023 atas jenazah an. Mei Anjelina Br Galingging, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan, usia sekira 22-44 tahun, Ras Mongoloid dengan panjang badan 152,72 cm – 161 cm, yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi) ini, ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (fraktur komplitt linier) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars dextra*). Sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan pada tulang kepala, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2063/FKF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh pemeriksa yakni Tri Irwan Hardianzah, S.ST., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Fisika Komputer pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, M. Fajmi Zulkaham, S.SI selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Dinda Dwi Putri, S.Sos selaku Banum Sub Bidang Fisika Komputer pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Vindy Sukma Pelua Putri, S.Sos., NSE., MCFE selaku Banum Sub Bidang Fisika Komputer pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 927/C-LPT/XII/2024. Oleh Psikolog Fofensik atas nama Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog (bukti T.1);
- Print Out Foto I Terdakwa dan Korban Mei Anggelina Br.Galingging saat Momen Prawedding pada bulan Desember 2021 (bukti T.2);

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



- Print Out Foto II Terdakwa dan Korban Mei Anggelina Br.Galingging saat Momen Prawdewding pada bulan Desember 2021 (bukti T.3);
- Print Out Foto III Terdakwa dan Korban Mei Anggelina Br.Galingging saat Momen jalan-jalan ke Istana Siak pada Bulan November 2021 (bukti T.4);
- Print Out Foto IV Terdakwa dan Korban Mei Anggelina Br.Galingging saat Momen jalan-jalan ke Istana Siak pada Bulan November 2021 (bukti T.5);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Mei Anggelina Br Galingging telah meninggal dunia pada pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor di kos Equator Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa mengantar korban bekerja di Swalayan Mandiri Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB korban selesai bekerja di Swalayan Mandiri lalu keluar dari belakang Swalayan Mandiri bersama Saksi Melisa, dan Terdakwa menjemput korban di dekat kantor Pegadaian menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan korban menuju ke daerah SP6 Kabupaten Pelalawan melewati jalan turunan lewat SMK 1 SP 6;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa membawa korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan posisi korban berada diatas sepeda motor Terdakwa pada posisi membonceng namun didepan Terdakwa dan tubuh korban tertelungkup di atas tangki sepeda motor Terdakwa ke IGD RSUD Selasih lalu korban ditangani oleh Saksi dr. Anisa dan petugas medis rumah sakit, sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR Alias ABDI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR Alias ABDI”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR Alias ABDI” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah mengetahui, menginsafi, menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa maka dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah mengetahui, menginsafi, menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa korban Mei Anggelina Br Galinggung telah meninggal dunia pada pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor di kos Equator Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa mengantar korban bekerja di Swalayan Mandiri Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB korban selesai bekerja di Swalayan Mandiri lalu keluar dari belakang Swalayan Mandiri bersama Saksi Melisa, dan Terdakwa menjemput korban di dekat kantor Pegadaian menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan korban menuju ke daerah SP6 Kabupaten Pelalawan melewati jalan turunan lewat SMK 1 SP 6;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa membawa korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar menggunakan sepeda motor Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi korban berada diatas sepeda motor Terdakwa pada posisi membonceng namun didepan Terdakwa dan tubuh korban tertelungkup di atas tangki sepeda motor Terdakwa ke IGD RSUD Selasih lalu korban ditangani oleh Saksi dr. Anisa dan petugas medis rumah sakit, sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Mei Anjelina Br Galingging Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/145 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda pada tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan : telah diperiksa jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada belakang kepala dengan dasar tulang tengkorak, dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan serta punggung tangan kiri, dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan, serta dijumpai darah keluar dari kedua hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah benar Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, telah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun kepada korban melainkan korban terjatuh sendiri dari sepeda motor Terdakwa sampai akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SP 6, lalu diboncengan korban bermain handphone korban namun ketika di daerah jalan turunan tiba-tiba korban miring kesebelah kiri sehingga tangan Terdakwa langsung memegang bagian depan baju korban dengan tangan kiri Terdakwa namun karena badan korban saat itu sudah terlalu miring sehingga Terdakwa tidak kuat lagi menahannya lalu korban terjatuh dengan posisi jatuh terguling-guling beberapa kali dengan posisi terakhir terlentang dan masih berada diaspal badan jalan, selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari posisi jatuh, Terdakwa mengerem sepeda motor Terdakwa kemudian menghampiri korban selanjutnya ketika Terdakwa memakaikan sweater pada

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu korban tidak sadarkan diri dan Terdakwa membawa korban ke RSUD Selasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan di dalam keterangannya maupun di dalam bantahan Terdakwa atas keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum, yakni pada pokoknya bahwa hubungan Terdakwa dan korban baik-baik saja, Terdakwa tidak pernah merusak ban sepeda motor korban, Terdakwa tidak pernah menendang pintu kamar kos korban, Terdakwa tidak pernah merekam korban diam-diam ketika sedang berganti baju, Terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan video atau foto korban yang tidak senonoh, Terdakwa tidak pernah membawa telur busuk ke rumah korban, Terdakwa tidak ada berlaku jahat atau kasar kepada korban dan tidak ada berkelahi dengan korban;

Menimbang, bahwa dari suatu peristiwa bisa saja tidak ada saksi lain selain korban yang mengetahui peristiwa tersebut, karena perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban terlebih lagi korban telah meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai apakah benar ada persoalan antara Terdakwa dengan korban sebelum korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi SURLITA yang merupakan ibu korban pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2021 korban menelepon Saksi Surlita dan meminta Saksi Surlita untuk datang menemui korban di Pangkalan Kerinci karena korban ada masalah dengan Terdakwa yakni Terdakwa merusak sepeda motor milik korban karena Terdakwa cemburu dengan korban mengatakan korban jalan dengan laki-laki lain, kemudian pada saat itu Saksi Surlita bersama anak Saksi yakni sdr. Josua datang menemui korban di Pangkalan Kerinci, dan Saksi Surlita pernah dihubungi oleh korban untuk menjemput korban di kosan korban karena korban takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi PARDI yang merupakan ayah korban pada pokoknya menerangkan bahwa pernah pada suatu malam saat korban sudah tertidur, Terdakwa menelepon korban dan diangkat oleh Saksi Pardi, selanjutnya Terdakwa malah membentak Saksi Pardi dengan nada tinggi karena Saksi Pardi dikira adalah laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Saksi MASRIJAL yang merupakan adik korban pada pokoknya menerangkan korban mengaku sering diancam oleh Terdakwa, dan terakhir korban diancam dengan video tidak senonoh korban;

Menimbang, bahwa Saksi VIVI yang merupakan adik korban pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Vivi

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan 'foto yang sengaja di hapus' di mana Saksi Vivi sudah melihat foto ini yaitu tampilan korban sedang tidak berpakaian hanya menggunakan BH dan celana dalam didalam sebuah kamar, kemudian Saksi Vivi bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya ini bang?", Terdakwa menjawab "Sudah hancur, aku sudah berhubungan badan sama kakakmu", lalu Saksi Vivi mengatakan "Terus abang gak mau tanggung jawab?", Terdakwa menjawab "Ya kakak mu sih sudah putusin aku", kemudian Saksi Vivi langsung menelepon korban untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dan korban mengatakan bahwa Terdakwa telah memasang kamera di ruangan kamar korban tersebut dan memang benar terhadap Terdakwa sudah diputuskan hubungan oleh korban dikarenakan korban sudah tidak tahan lagi dengan Terdakwa yang sering berperilaku kasar dengan korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 10.22 WIB Saksi Vivi melakukan komunikasi melalui aplikasi Instagram Saksi Vivi (nama IG: Vividuansigalingging) di mana korban berkata kepada Saksi Vivi 'Bilang ke mamak suruh adik Joshua atau Masrijal untuk menjemput korban di Kerinci karena korban takut dan diancam dan tidak mau lagi bekerja', lalu Saksi Vivi jawab memang 'Tidak bisa diselesaikan baik-baik', kemudian korban menjawab 'Saya sudah tidak mau lagi di Kerinci dan berhubungan dengan Abdi karena saya takut', lalu Saksi Vivi jawab 'Kakak jangan lagi berhenti kerja karena sebentar lagi kontrak kerja habis kalau kakak takut dengan Abdi jangan lagi direspon', lalu korban menjawab 'Iyalah dek, nanti aku kasih tahu dengan mamak', lalu Saksi Vivi langsung dihubungi oleh korban ke nomor yang baru Saksi Vivi kirim melalui pesan Instagram dan korban berkata "Dek suruh mamak jemput aku, aku gak mau kerja lagi", Saksi Vivi mengatakan "Kenapa ngak mau kerja lagi", korban mengatakan "Aku takut sama si Abdi, ngancam dan kasar", Saksi Vivi mengatakan "Kalau mau resign bulan Januari aja, soalnya itu penghabisan kontrak, tanggung 2 (dua) minggu lagi tunggu keluar gaji, THR sama tunjangan, kalau dia datang ganggu mu (Abdi) ngak usah respon lagi";

Menimbang, bahwa Saksi ENJELINA pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Enjelina pernah satu kos dengan korban di Jalan Keluarga Pangkalan Kerinci, dan sekitar sebulan sebelum kematian korban, Terdakwa pernah mendobrak pintu kos korban karena Terdakwa sedang marah;

Menimbang, bahwa Saksi NIA pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi Nia dan korban masih tinggal satu kos, pada saat itu Saksi Nia dan korban baru sampai ke kos, dan disana sudah ada Terdakwa, kemudian entah kenapa tiba-tiba Terdakwa marah-marrah kepada korban, sehingga saat itu

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



sempat terjadi ribut mulut antara korban dengan Terdakwa, setelah ribut-ribut tersebut Saksi Nia dan korban langsung masuk kedalam kos lalu korban langsung menutup pintu kos, namun Terdakwa malah mendobrak pintu kos sampai terbuka sehingga kembali terjadi keributan antara korban dengan Terdakwa di dalam kos, saat terjadi keributan tersebut korban meminta putus hubungan dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bahkan mengancam akan menyebarkan video vulgar dan korban mengatakan "Ya sudah kau sebarkan saja aku tidak peduli lagi", setelah itu Terdakwa pergi lalu korban berkata "Kak aku takut kak, nanti kalau orang tua aku tahu bagaimana", dan sekira bulan November 2021 pada saat Saksi Nia dan korban pulang mengurus SKCK di Polres Pelalawan, sudah ada Terdakwa di kos korban sambil marah-marah, namun Saksi Nia tidak tahu apa penyebabnya saat itu, dan Terdakwa ada sempat mendorong korban menggunakan tangan di bagian bahu korban sehingga Saksi Nia mengatakan kepada Terdakwa "Kau jangan kayak begitu sama cewek gak ada hak mu disini" lalu Terdakwa makin marah dan menumbangkan sepeda motor milik korban tak lama kemudian datanglah Ibu dari korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MELISA pada pokoknya Saksi Melisa merupakan rekan kerja korban di Swalayan Mandiri dan teman satu kos di kos Equator Jalan Lintas Timur, yang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB, Saksi Melisa dan korban sedang berkumpul di kamar sdr. Maya di kamar kosnya, dan saat itu korban mengatakan bahwa hubungannya dengan Terdakwa sedang berantem dan korban takut bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi Melisa berjalan bersama korban dan teman lainnya dari kos-kosan di lantai 3, hendak turun untuk berangkat bekerja lalu saat menuruni tangga Saksi Melisa melihat Terdakwa sudah menunggu diluar dibawah tangga dengan posisi Terdakwa diatas sepeda motor dan saat itu Saksi Melisa melihat korban terkejut dengan berkata "Itu dia loh", kemudian sesampainya dibawah tangga Saksi Melisa melihat korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa namun Terdakwa memaksa sehingga korban naik keatas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meng-gas kencang sepeda motornya sehingga membuat korban hampir terjatuh, sedangkan Saksi Melisa dan sdr. Maya berjalan kaki ke tempat kerja di Swalayan Mandiri;

Menimbang, bahwa Saksi KRISTINA pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa ada mengirim pesan chat kepada Saksi Kristina menanyakan



keberadaan korban, Saksi Kristina jawab masih tidur, lalu Terdakwa memaksa Saksi Kristina untuk membangunkan korban sehingga Saksi Kristina membangunkan korban, kemudian Saksi Kristina mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Kristina membangunkan korban namun korban tidak peduli, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan chat kepada Saksi Kristina dan berkata apabila korban tidak mau bangun maka Terdakwa akan menyebarkan foto, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ke kos Equator lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kristina agar suruh korban turun kalau tidak mau turun akan disebar video korban, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan Saksi yang meringankan yakni Saksi YOSAFAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pendobrakan rumah kos korban di Jalan Sepakat karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Yosafat datang ke rumah kos korban untuk menjemput sepeda motor, kondisi rumah korban hanya dikunci engsel saja dari luar, serta saat itu korban maupun teman satu kos korban sedang tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Surlita, Saksi Pardi, Saksi Masrijal dan Saksi Vivi, yang merupakan keluarga korban berkesesuaian satu sama lain bahwa memang terdapat masalah antara Terdakwa dan korban yakni Terdakwa ada mengancam korban akan menyebarkan video tidak pantas korban, di mana Terdakwa juga mengirimkan screenshot video tersebut kepada Saksi Vivi yang merupakan adik korban karena Terdakwa tidak terima diputuskan oleh korban, meskipun Terdakwa menerangkan bahwa video itu dikirim kepada Saksi Vivi hanya bentuk tindakan spontanitas saja, akan tetapi secara norma kesesuaian tindakan mengirim video tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengancam korban menggunakan video tidak pantas korban;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Enjelina dan Saksi Nia yang merupakan teman satu kos atau kontrakan dengan korban ketika di Jalan Keluarga, yang keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain bahwa Terdakwa ada mendobrak pintu kos ketika berkelahi dengan korban, meskipun Saksi Yosafat menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pendobrakan rumah kos korban karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Yosafat datang ke rumah kos korban untuk menjemput sepeda motor, kondisi rumah korban hanya dikunci engsel saja dari luar, serta saat itu korban maupun teman satu kos korban sedang tidak ada di rumah, maka Majelis Hakim berpendapat kejadian



yang diterangkan Saksi Enjelina dan Saksi Nia dengan kejadian yang diterangkan Saksi Yosafat adalah dua kejadian diwaktu yang berbeda, sehingga benarlah Terdakwa pernah mendobrak pintu kos korban di Jalan Sepakat ketika Terdakwa sedang marah dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, terdapat beberapa kejadian sebelum korban meninggal dunia yakni sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Vivi bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 10.22 WIB Saksi Vivi menerima pesan dari korban melalui aplikasi Instagram agar bilangkan ke ibu korban supaya menyuruh adik korban menjemput korban di Pangkalan Kerinci karena korban takut dengan Terdakwa yang mengancam korban dan korban tidak mau lagi bekerja. Saksi Melisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB, Saksi Melisa dan korban sedang berkumpul di kamar kos sdr. Maya, dan saat itu korban mengatakan bahwa hubungannya dengan Terdakwa sedang berantem dan korban takut bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi Melisa berjalan bersama korban dan teman lainnya dari kos-kosan di lantai 3, hendak turun untuk berangkat bekerja lalu saat menuruni tangga Saksi Melisa melihat Terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor dan saat itu Saksi Melisa melihat korban terkejut dengan berkata "Itu dia loh", kemudian sesampainya dibawah tangga Saksi Melisa melihat korban sempat menolak ajakan Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa namun Terdakwa memaksa, selanjutnya ketika jam pulang kerja sekira jam 22.15 WIB Saksi Melisa dan korban berjalan bersama keluar dari Swalayan Mandiri dan ternyata Terdakwa sudah menunggu dibelakang toko Pegadaian lalu korban mengatakan kepada Saksi Melisa "Kakak takut loh Mel" sebelum naik ke sepeda motor Terdakwa selanjutnya korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa sambil mengatakan "Kakak pergi dulu ya Mel" setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan kecepatan normal. Saksi Kristina yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ada mengirim pesan chat kepada Saksi Kristina menanyakan keberadaan korban dan berkata apabila korban tidak mau bangun maka Terdakwa akan menyebarkan foto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Vivi, Saksi Melisa dan Saksi Kristina tersebut, maka benar telah terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan korban di mana Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban menggunakan video tersebut sampai korban pun menjadi merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam dan takut sehingga korban meminta pertolongan kepada Saksi Vivi agar ada anggota keluarga yang menjemput korban di Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka pada hari yang sama sebelum korban menjadi tidak sadarkan diri lalu meninggal dunia, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban menggunakan video tidak pantas korban sehingga korban menjadi terancam dan sangat takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa korban sedang bermain handphone saat diboncengan sepeda motor namun ketika di daerah jalan turunan tiba-tiba korban miring kesebelah kiri lalu terjatuh, dihubungkan dengan keterangan Saksi Kristina yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian handphone korban tinggal di kos karena Saksi Kristina melihat handphone korban ada di kos, dan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Kristina menuju kos korban untuk mengambil handphone korban lalu ketika sudah kembali ke Rumah Sakit, Saksi Kristina memberikan handphone korban kepada Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi Masrijal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Masrijal meminta handphone milik korban kepada Terdakwa, tetapi setelah dibuka oleh Saksi Masrijal isi pesan whatsapp di handphone korban sudah kosong atau terhapus semua di mana semula Terdakwa yang memegang handphone korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mengajak Saksi Kristina untuk mengambil handphone korban di kos korban lalu dikembalikan kepada Saksi Masrijal namun isi pesan whatsapp korban sudah terhapus semua, adalah bertujuan untuk menghapus isi handphone korban, maka ada sesuatu yang ingin ditutupi Terdakwa dengan menghilangkan isi pesan-pesan whatsapp korban, dihubungkan dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2063/FKF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh pemeriksa yakni Tri Irwan Hardianzah, S.ST., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Fisika Komputer pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, M. Fajmi Zulkaham, S.SI selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Dinda Dwi Putri, S.Sos selaku Banum Sub Bidang Fisika Komputer pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Vindy Sukma Pelua Putri, S.Sos., NSE., MCFE selaku Banum Sub Bidang Fisika Komputer pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dan Ahli SUPRIYANTO, AMK, SKM yang melakukan ekshumasi dan autopsi mayat atas nama korban pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum an. Mei Anjelina Br Galingging Nomor : VER/02//KES.3/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 13 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan Ekshumasi (pemeriksaan autopsi melalui proses penggalian kubur) pada tanggal 12 Januari 2023 atas jenazah an. Mei Anjelina Br Galingging, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan, usia sekira 22-44 tahun, Ras Mongoloid dengan panjang badan 152,72 cm – 161 cm, yang sudah dalam proses pembusukan lanjut dan sebagian sudah mengalami proses penulangan (skeletonisasi) ini, ditemukan patah tulang sempurna berbentuk garis (fraktur komplis linier) pada permukaan tulang dasar tengkorak bagian dalam permukaan belakang sebelah kanan (*os basis cranii fossa posterior pars dextra*). Sebab mati pada mayat ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, berdasarkan pola dan gambaran patah tulang yang ditemukan pada tulang kepala, maka kekerasan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pula Saksi RAMINTON dan Saksi MUSTAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama pihak keluarga Terdakwa telah datang ke rumah duka dan berusaha untuk melakukan mediasi setelah kejadian yang menimpa korban, Saksi ROSITA yang pada pokoknya menerangkan Saksi Rosita merupakan Cleaning Service di RSUD Selasih dan saat itu Saksi Rosita diajak oleh ibu Terdakwa untuk menemani ibu Terdakwa ke Kasir untuk membayar biaya Rumah Sakit korban, dan Saksi EVI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Evi saat ini merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun berkata kasar kepada Saksi Evi. Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut adalah menerangkan kejadian-kejadian setelah korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H., yang merupakan ahli dibidang hukum pidana dan Ahli YANWAR ARIEF, S.Psi, M.Psi., Psikolog yang telah melakukan

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Polres Pelalawan sebagaimana tertuang di dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 927/C-LPT/XII/2024. Oleh Psikolog Fofensik atas nama Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog (bukti T.I);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Mei Anggelina Br.Galingging selama berpacaran, sesuai keterangan kedua orang tua Korban dan dua orang saksi saudara kandung Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dengan tangan kosong maupun dengan helm pada bagian belakang kepala Korban sehingga Korban meninggal dunia. Karena tidak ada satupun saksi yang menerangkan demikian di persidangan;
- Bahwa berpedoman kepada keterangan Ahli Pidana yang menyebutkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM oleh karena tidak berpedoman kepada keterangan-keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwa dan Korban pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 di turunan SP 6 saat Desa Makmur saat menuju Kampung kopi mengalami kecelakaan tunggal yang mana peristiwa tersebut tidak ada seorangpun saksi mengetahuinya. Namun kemudian dicoba-coba dihubungkan dengan masa-masa pacaran yang pasang surut dan dibumbui dengan pertengkaran diantara keduanya, sehingga telah dipaksakan menjadi sebuah tindak pidana pembunuhan dan kepada Terdakwa semua tuduhan itu dilekatkan;
- Maka dengan demikian analisa Jaksa Penuntut umum didalam dakwaan maupun tuntutan tampak sekali telah menilai suatu peristiwa Pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan Perbuatan Pembunuhan;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur-unsur Pembunuhan terhadap Korban Mei Anggelina Br Galingging sebagaimana dituduhkan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa menjatuhkan pidana disyaratkan seseorang haruslah melakukan perbuatan yang aktif atau pasif ditentukan oleh undang-undang pidana, dan tidak adanya dasar pembenar serta adanya kesalahan dalam artian luas yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja, harus didasari pada system pembuktian yang berpatokan pasal 183 yang menyebutkan "hakim

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang melakukannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaanya pada pokoknya menyatakan apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidaklah benar dikarenakan tidak ada bukti yang jelas seperti saksi mata di tempat kejadian dan barang bukti tidak dihadirkan di persidangan, dan apabila Terdakwa hendak membunuh pacar Terdakwa Mei Anjelina dengan motif kecelakaan lalu lintas sudah pasti Terdakwa akan membuat sepeda motor Terdakwa ikut rusak karena terjatuh, akan tetapi karena fakta pada peristiwa kecelakaan tersebut sepeda motor Terdakwa tidak ikut jatuh maka Terdakwa berkata sesuai fakta. Alangkah mudahnya bagi Terdakwa membuat seolah-olah sepeda motor Terdakwa rusak karena terjatuh saat kecelakaan terjadi namun haruskah kejujuran Terdakwa itu dijadikan celah bahwasanya tidak benar-benar terjadi kecelakaan pada saat itu, haruskah karena sepeda motor Terdakwa tidak rusak justru menguatkan tuduhan keji itu terhadap kecelakaan tunggal yang mengakibatkan pacar Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang pada pokoknya bahwa memang terdapat permasalahan antara Terdakwa dan korban sampai dengan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sebelum korban meninggal dunia Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban menggunakan video tidak pantas korban sampai korban pun menjadi merasa terancam dan takut sehingga korban meminta pertolongan kepada Saksi Vivi agar ada anggota keluarga yang menjemput korban di Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki motif untuk merampas nyawa korban dihubungkan dengan keterangan Ahli dr. Mohammad Tegar dan Ahli Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pola luka patah tulang pada belakang kepala pada korban kecelakaan lalu lintas ada ciri khas tersendiri dan luka pada kepala korban Mei tersebut tidak termasuk luka karena kecelakaan lalu lintas, maka dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dan korban, namun sebelum korban meninggal dunia ada melakukan

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman menggunakan video guna membuat korban takut dan korban telah menjadi sangat takut serta tidak ingin lagi bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana terdapat delik formil dan delik materil, di mana delik formil adalah perbuatan pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan delik materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Maka pada delik materil titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan perbuatan bagaimana yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan utama;

Menimbang, bahwa dilihat dari barang bukti berupa rekaman audio yang berisikan suara Terdakwa yang dikirimkan kepada korban, jejak digital berupa riwayat komunikasi korban dengan Saksi Vivi dan komunikasi Terdakwa yang mengirimkan video korban hanya berpakaian dalam kepada Saksi Vivi, keterangan para Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditemukan Terdakwa memiliki motif karena ada konflik antara Terdakwa dan korban, dihubungkan dengan Visum Et Repertum an. Mei Anjelina Br Galingging Nomor : VER/02/1/KES.3/2023/RSB berupa hasil pemeriksaan Ekshumasi (pemeriksaan autopsi melalui proses penggalian kubur) terhadap korban, maka didapatkan suatu Petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang mengenai bagian belakang kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban yang mengenai bagian belakang kepala korban, menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas nyawa yang dilakukan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban sehingga korban meninggal dunia hanya beberapa jam kemudian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan ini memang tidak merincikan benda tumpul apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kekerasan pada bagian belakang kepala korban dan bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, karena bisa saja terdapat suatu peristiwa yang tidak ada saksi lain selain korban yang mengetahui peristiwa tersebut, karena perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban terlebih lagi korban telah meninggal dunia. Namun di dalam perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan delik materil dengan titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan perbuatan bagaimana yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan utama. Dengan demikian meskipun tidak dirincikan benda tumpul apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kekerasan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, namun berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah melakukan kekerasan pada bagian belakang kepala korban sehingga Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Pensasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa selainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon sebesar-besarnya Yang Mulia bebaskan Terdakwa, tegakkan keadilan seadil-adilnya, beri hak asasi Terdakwa yang telah direnggut, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua Terdakwa tidak bekerja lagi, dua adik Terdakwa masih sekolah dan satu masih kuliah. Mohon bebaskan Terdakwa, Yang Mulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, adalah berkaitan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan uraian unsur, dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja lengan 3/4

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru dongker dan 1 (satu) helai sweater hoodie berwarna krem, yang digunakan pada saat kejadian dan jika dikembalikan kepada keluarga korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S berwarna hitam, yang jika dikembalikan kepada keluarga korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flasdisk merk ROBOT dengan nomor seri RF1042421 Berkapasitas 4 GB yang berisi Salinan Rekaman Audio dan Video sesuai dengan Berita Acara Penyalinannya dari BidLabfor Polda Riau, yang merupakan dokumen berisikan barang bukti elektronik dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI JAYA NEGARA SAMOSIR** Alias **ABDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan 3/4 berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) helai sweater hoodie berwarna krem;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S berwarna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk ROBOT dengan nomor seri RF1042421 berkapasitas 4 GB yang berisi Salinan Rekaman Audio dan Video sesuai dengan Berita Acara Penyalinannya dari BidLabfor Polda Riau;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Reza Badia Sirait, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)